



LOCAL CHAPTERS' WRITING

SUBMITTED BY :

ALSA LC

UNIVERSITAS

GADJAH MADA

2ND QUARTER EDITION

DAFTAR ISI

Green Protectionism? The Indonesia–EU Biodiesel Trade Dispute and Its Impact on Developing Countries

ALSA LC UGM: Livia Fitriana Irawan

4

Futility as A Ground To Waive Mediation? Rethinking Multi-Tier Dispute Resolution in International Arbitration

ALSA LC UGM: Elizabeth Jessica Manullang

12

Indonesia's Progression Toward Autocracy While Maintaining the Skin of Democracy

ALSA LC UGM: Almira Tanaya Prameswari

19

Menelaah Relativisme Budaya, Kerangka Hukum, dan Peran Internasional dalam Praktik Eksploitasi Seksual Anak: Langgengnya Budaya *Bacha Bazi* Di Afghanistan

ALSA LC UGM: Maharani Fadia Rhunnysa

27

Normative Legal Studies: Juridical Certainty of International Law as A Normological Practical Science

ALSA LC UGM: Samnta Panjalu Ramdhan Subargo

40

Perempuan dalam Bayang-Bayang Militer dan Kekerasan

ALSA LC UGM: Jasmine Amalia R.

56

Universal Basic Income Sebagai Hak Konstitusional Para Pekerja Pada Era AI

ALSA LC UGM: Yuma Putra Bangsa

65

Antara Regulasi dan Kompetisi: Tantangan Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi Di Indonesia dalam Perspektif Persaingan Usaha

ALSA LC UGM: Jeremy Kevin Parlindungan Silaban

77

Dismantling Patriarchy In Indonesia: The Role Of RUU TPKS

88

ALSA LC UGM: Siagian Rosmalia Kristina Dan Raudhah Tahliyatusyifa

Penerapan *Good Corporate Governance* Sebagai Instrumen Pemenuhan Unsur *Business Judgement Rule* Pada Kerugian Badan Usaha Milik Negara (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JKT.PST)

95

ALSA LC UGM: Jeremy Kevin Parlindungan Silaban

Potensi Pelanggaran Prinsip Non-Diskriminasi WTO dalam Pemberlakuan European Union Deforestation Free Regulation

113

ALSA LC UGM: Nadia Aulia Azzahra

GREEN PROTECTIONISM? THE INDONESIA–EU BIODIESEL TRADE DISPUTE AND ITS IMPACT ON DEVELOPING COUNTRIES

Livia Fitriana Irawan

Staff of Law Development 2024

I. INTRODUCTION

Indonesia, the world's largest producer of palm oil, faces increasing pressure from international markets due to environmental regulations on biofuels. Under the EU's Renewable Energy Directive II (RED II), palm oil is classified as a "high Indirect Land Use Change (ILUC)-risk" biofuel, with its use in transport fuels set to be gradually phased out, aiming for 0% by 2030.¹ This reflects concerns that expanding palm oil plantations contribute to deforestation and increased carbon emissions, particularly in tropical regions. For millions of smallholder farmers and rural communities in Indonesia, these rules threaten both income and livelihoods. Critics argue that RED II may act as "green protectionism," using environmental standards to protect EU producers while limiting foreign competition.

In response, Indonesia challenged these measures at the World Trade Organization (WTO), claiming they violated trade principles such as non-discrimination and fair treatment under WTO law. The WTO panel partially ruled in Indonesia's favor in 2025, highlighting the tension between environmental objectives and equitable trade access. This study examines how climate policies like RED II create trade barriers for developing countries and explores how WTO frameworks might evolve to better balance sustainability goals with fair economic opportunities.

II. INDONESIA'S PALM OIL INDUSTRY AND THE EU TRADE BARRIER

Indonesia's palm oil industry is one of the largest in the world, with a projected production of around 47 million tons in the 2025/26 season, representing nearly 59% of global supply. Palm oil is a vital raw material for biodiesel production in Indonesia,

¹ European Union, Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources (Official Journal of the European Union, L328, 82–209).



and the country has increased its biodiesel blend mandate to B40 (40% palm oil content) to boost domestic use and reduce emissions.²

This sector supports millions of small-scale farmers and rural communities, playing a crucial role in Indonesia's economic development and energy independence. However, the European Union has implemented climate-driven restrictions through its Renewable Energy Directive II (RED II), focusing on sustainability criteria and targeting biofuels linked to indirect land use change (ILUC).³ The EU has also imposed countervailing duties on Indonesian biodiesel imports, arguing that government subsidies unfairly advantage Indonesian producers.

In response, Indonesia has challenged these measures at the World Trade Organization (WTO). Trade Minister Budi Santoso emphasized that the WTO panel found the EU's policies discriminatory, calling them "a form of protectionism disguised as environmental sustainability concerns." He urged the EU to revoke the contested duties, stressing that Indonesia "consistently abides by international trade rules." These statements reflect how Indonesia frames the dispute not only as an economic issue but also as a matter of fairness and compliance in global trade governance.

III. CORE WTO PRINCIPLES SHAPING THE DISPUTE

This case can be examined through core WTO principles on subsidies, non-discrimination, and environmental measures in international trade. Under the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement), subsidies are defined as government financial support benefiting specific industries.⁴ Some subsidies, such as those linked to exports or domestic product use, are prohibited, while others may trigger countervailing duties if they distort trade. The EU justified its duties

² GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia). "Palm Oil Sees Growing Trend in Asia Pacific, Middle East, and Africa." 2023. <https://gapki.id/en/news/2023/11/08/palm-oil-sees-growing-trend-in-asia-pacific-middle-east-and-africa/>.

³ Intan Tawaddada Ilaia, "How Does RED II Discriminate Indonesian and Malaysian Palm Oil Industry?" ASC Fisipol UGM, 2022, <https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2020/12/04/how-does-red-ii-discriminate-indonesian-and-malaysian-palm-oil-industry/>.

⁴ World Trade Organization, Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) (2024), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf



on Indonesian biodiesel by claiming government subsidies gave Indonesian producers an unfair advantage, while Indonesia disputed whether these subsidies were correctly classified under SCM rules.

GATT Article XX provides environmental exceptions, allowing WTO members to impose trade restrictions to protect human, animal, or plant life (Article XX(b)) or conserve exhaustible natural resources (Article XX(g)).⁵ However, such measures cannot be arbitrary, unjustifiable, or disguise trade barriers. RED II's sustainability criteria are based on these principles but have faced criticism for potentially discriminatory effects. WTO non-discrimination rules are also central, requiring equal treatment of all trading partners (Most-Favoured Nation) and parity between imported and domestic goods (National Treatment). Indonesia contended that RED II treated its palm oil-based biodiesel less favorably than other biofuels, thus violating these obligations. From a sustainable development and climate justice perspective, this dispute highlights the tension between pursuing legitimate environmental policy objectives and ensuring fair trade opportunities for developing countries.

IV. CHALLENGES AND COMPARATIVE PERSPECTIVES

A. Smallholders, Certification, and Trade Obstacles

Indonesia's economy heavily depends on biodiesel exports, particularly palm oil-based biodiesel, which supports millions of small farmers and rural communities. Meeting the stringent environmental criteria set by policies such as the EU's Renewable Energy Directive II (RED II) poses significant challenges for Indonesia, given its limited technical and financial resources. The Indonesian government requires palm oil producers to obtain Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) certification, with new regulations extending this obligation to smallholder farmers by 2029 under Presidential Regulation No. 16 of 2025. Compliance involves substantial costs for environmental and social standards, which many small farmers struggle to afford. Limited access to

⁵ World Trade Organization, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm



certification bodies and sustainable supply chains further hampers their ability to meet international requirements. These strict measures effectively function as trade barriers, which some view as disguised protectionism that shields EU producers under the pretext of environmental concerns. As a result, Indonesia faces persistent difficulties in sustaining its export market despite biodiesel's crucial role in the country's economic development.

B. Reconciling Environmental Goals with Trade Equity

The EU's Renewable Energy Directive II (RED II) aims to lower emissions and promote sustainable biofuels. However, its rules can be tough on exporters like Indonesia, which raises questions about fairness under WTO rules. Some scholars, such as R.A. Kinseng (2023), points out that RED II does not fully consider the realities of palm oil producers, especially small farmers who may struggle to meet the complex sustainability requirements.⁶ He warned that without cooperative frameworks, these rules could worsen inequalities.

On the other hand, officials from the European Commission argue that RED II is needed to address environmental risks, like deforestation, and to encourage cleaner energy in Europe. Critics respond that restricting palm oil in EU markets might only shift deforestation to other regions, a problem known as carbon leakage. Overall, this case highlights how difficult it is to balance climate goals with fair trade obligations

C. Indonesia's Partial Victory and Lessons from the WTO

In January 2025, the WTO panel issued a partial win for Indonesia in its case against the EU's biofuel measures.⁷ Indonesia argued that the EU's Renewable Energy Directive II (RED II) unfairly labeled palm oil as "high ILUC-risk," capped it at 7% of transport energy, imposed a low-ILUC

⁶ Kinseng, Rilus A. "Unraveling Disputes Between Indonesia and the European Union on Indonesian Palm Oil: From Environmental Issues to National Dignity." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 19, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/15487733.2022.2152626>

⁷ World Trade Organization, "European Union — Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels" (DS593), 2025, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm



certification system that was burdensome and biased, and exaggerated claims of harmful subsidies. These measures, Indonesia claimed, violated WTO non-discrimination principles under the TBT Agreement.

The EU defended its policy as necessary to curb deforestation and market distortions, arguing that palm oil required stricter rules than other biofuels. The panel agreed that the EU's cap and certification scheme discriminated against palm oil, created unnecessary trade barriers, and lacked transparency, while also finding that the EU had not proven Indonesian subsidies caused real harm to its producers. At the same time, it acknowledged that environmental objectives remain legitimate under WTO law if pursued in a proportionate and fair way. The ruling, adopted in March 2025, underscored both the importance and limits of WTO dispute settlement: systemic gaps such as the inactive Appellate Body and weak enforcement mean that powerful economies like the EU can still shape sustainability standards, leaving developing countries struggling to comply.

D. Parallel Cases in the Global South

Malaysia, like Indonesia, challenged the EU's Renewable Energy Directive II (RED II) at the WTO in 2021, arguing that labeling palm oil as "high ILUC-risk" and capping it at 7% was unfair compared to EU-made biofuels like rapeseed.⁸ In 2025, the panel ruled that while the EU could pursue climate goals, its ILUC rules were applied in an arbitrary and discriminatory way against Malaysian palm oil. Still, the EU kept its plan to phase out palm oil biofuels by 2030, showing ongoing tensions. Argentina had earlier disputes with the EU over biodiesel between 2013 and 2018, where EU anti-dumping and environmental measures created heavy costs and market barriers for its exports. Together, these cases show a wider problem: developed countries often use strict sustainability standards that restrict developing country producers,

⁸ Fia Hamid-Walker, "Indonesia's Palm Oil Win Against EU: A Triumph for the Global South and Climate Justice?" Indonesia at Melbourne (2025), <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/indonesias-palm-oil-win-against-eu-a-triumph-for-the-global-south-and-climate-justice/>



raising questions of fairness in global trade.

V. STRATEGIES FOR FAIRER CLIMATE AND TRADE GOVERNANCE

Developing countries like Indonesia must navigate the intersection of climate policies and trade with clear strategies. Indonesia can reduce vulnerability by diversifying exports to India, China, Africa, and the Middle East, while strengthening the Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) scheme and pushing for a unified ASEAN stance on sustainability. The EU, in turn, should design more inclusive sustainability criteria that reflect smallholder realities and provide financial and technical support to help them comply.

At the WTO level, reforms are essential, clarifying how renewable energy subsidies are treated, creating specific guidelines for climate-related trade measures, and expanding “special and differential treatment” to better assist developing countries. Lessons from Malaysia and Argentina show that trade and climate policies need to balance environmental protection with fair opportunities for economic development.

VI. CONCLUSION

The dispute between Indonesia and the EU over biodiesel illustrates the broader challenges developing nations face when international trade and climate policy intersect. Well-intentioned environmental regulations can turn into hidden trade barriers, limiting the growth potential of resource-dependent economies. By successfully contesting the EU’s measures at the WTO, Indonesia highlighted the need for climate policies that align with fair trade principles. Achieving environmental objectives without jeopardizing equitable market access and economic growth requires urgent reforms to global trade governance. The key lesson is clear, balancing trade fairness and climate goals demands shared responsibility and cooperative governance, not unilateral actions that disproportionately burden developing countries.

REFERENCES



Selasar.co. "Indonesia Triumphs in Palm Oil Trade Dispute with European Union." Selasar.co, January 18, (2025) <https://selasar.co/read/2025/01/18/13797/indonesia-triumphs-in-palm-oil-trade-dispute-with-european-union>.

World Trade Organization. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement). WTO.org, (2024). https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf.

World Trade Organization. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994). WTO.org, 1994. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.htm.

World Trade Organization. Dispute DS593: European Union—Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels. WTO.org, (2025). https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm

Ilaiha, Intan Tawaddada. "How Does RED II Discriminate Indonesian and Malaysian Palm Oil Industry?" ASC Fisipol UGM, (2022) <https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2020/12/04/how-does-red-ii-discriminate-indonesian-and-malaysian-palm-oil-industry/>.

Kinseng, Rilus A. "Unraveling Disputes Between Indonesia and the European Union on Indonesian Palm Oil: From Environmental Issues to National Dignity." Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities 19, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/15487733.2022.2152626>.

European Union. Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources. Official Journal of the European Union, L328, 82–209.



Hamid-Walker, Fia. Indonesia's Palm Oil Win Against EU: A Triumph for the Global South and Climate Justice?" Indonesia at Melbourne, (2025). <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/indonesias-palm-oil-win-against-eu-a-triumph-for-the-global-south-and-climate-justice/>.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). "Palm Oil Sees Growing Trend in Asia Pacific, Middle East, and Africa." (2023). <https://gapki.id/en/news/2023/11/08/palm-oil-sees-growing-trend-in-asia-pacific-middle-east-and-africa/>.



FUTILITY AS A GROUND TO WAIVE MEDIATION? RETHINKING MULTI-TIER DISPUTE RESOLUTION IN INTERNATIONAL ARBITRATION

Elizabeth Jessica Manullang

Staff of External Affairs 2023

I. INTRODUCTION

In international commerce, disputes are almost inevitable, and parties increasingly turn to carefully drafted dispute resolution clauses to manage them. These clauses often do more than simply designate, for instance, arbitration as the final forum: they prescribe a sequence of steps—negotiation, mediation, and then arbitration—commonly known as hybrid or multi-tiered dispute resolution mechanisms.¹ While arbitration provides the binding outcome, controversy arises over the earlier stages. Are procedures like mediation truly mandatory preconditions, or merely optional pathways? This interpretative dilemma is far from academic. It shapes one's jurisdiction and the admissibility of claims, determines when arbitration may commence, and can tip the strategic balance between the parties. For some, mediation represents a binding hurdle that must be crossed; for others, it is a procedural formality that can be safely bypassed. The resolution of this debate may ultimately decide whether arbitration can begin immediately—or be delayed indefinitely.

II. IS IT MANDATORY THOUGH?

The broader question is whether international law provides guidance on when pre-arbitral procedures must be exhausted. Many commercial agreements expressly refer disputes to arbitration under institutional rules, for instance by adopting certain clauses,² in which some may state: “any dispute, controversy, or claim arising out of or relating to this contract shall be settled by arbitration in accordance with the Rules for Expedited Arbitration of the Finland Chamber of Commerce.” Such formulations may

¹ Jie (Jeanne) Huang, “Multi-Tier Dispute Resolution (MDR) - Multi-Tier Approaches to the Resolution of International Disputes: A Global and Comparative Study,” ed. Anselmo Reyes and Weixia Gu, *Asian Journal of Law and Society* 10, no. 2 (June 2023): 339–41, <https://doi.org/10.1017/als.2023.3>.

² ason File, “IBA Legal Practice Division Mediation Committee Newsletter,” 2007, <https://www.wilmerhale.com/-/media/f06b2935897e4f98b3028f5ee10ce3bd.pdf>.



give rise to competing interpretations regarding the agreement itself.³

When assessing whether mediation is a binding precondition to arbitration, tribunals may begin with the ordinary meaning of the clause itself. International law has long recognized that the plain wording of a treaty or agreement must prevail: Article 31(1) of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) requires good faith interpretation in line with the text's ordinary meaning, object, and purpose.⁴ In practice, the use of mandatory language such as "shall first be submitted to mediation" or "must" is commonly treated as evidence that mediation was intended to operate as a condition precedent to arbitration.⁵ Absent clarifying language—such as a provision that commencing mediation "shall not prevent" a party from initiating arbitration—the clause may reasonably be read as requiring exhaustion of mediation before arbitration can proceed.

Beyond the plain text, tribunals may also look to subsequent practice and context. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts emphasize that agreements should be interpreted in accordance with the parties' common intention,⁶ where due consideration must be given to all relevant circumstances of the case.⁷ Likewise, the VCLT permits reliance on negotiation history, statements by the parties, and surrounding circumstances to clarify ambiguous clauses.⁸ If the parties' conduct demonstrates a mutual understanding that mediation was meant to be obligatory, this may reinforce its binding nature.

³ Gary B Born, *International Commercial Arbitration* (Kluwer Law International B.V., 2014).

⁴ Vienna Convention on the Law of Treaties (1969).

⁵ Gary B Born, *International Commercial Arbitration* (Kluwer Law International B.V., 2014).

⁶ UNIDROIT, *Principles of International Commercial Contracts* 2016, art. 4.1.

⁷ UNIDROIT, *Principles of International Commercial Contracts* 2016, art. 4.3.

⁸ Mark Eugen Villiger, *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* (Leiden ; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009); Further, the VCLT under Article 31 clause 3 also states that it shall take into account any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions, any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation, as well as any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties. See further through International Law Commission, "Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties, with Commentaries 2018," n.d., https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_11_2018.pdf.



At the same time, an objective standard is often applied:⁹ would a reasonable person in the same circumstances conclude that mediation was intended as a strict prerequisite to arbitration? Some tribunals give weight to local laws that presumptively treat mediation clauses as mandatory, while others emphasize that the clause must set out sufficiently clear procedural steps—such as timelines or commitments from both sides—to create enforceable obligations.

Ultimately, whether mediation is a mandatory pre-arbitral step depends on the interplay of these interpretive tools: the ordinary meaning of the clause, the parties' common or subsequent intent, and the applicable law governing the agreement.

III. Futility as a Reasonable Ground of “Waiver”

The legal consequence of not exhausting mediation is significant: it may determine whether a tribunal has jurisdiction to hear the case, or alternatively, whether a claim is admissible.¹⁰ Hence, before deciding whether mediation is compulsory, tribunals must address the question of futility. The contentious issue is whether a party may disregard a mediation requirement when pursuing it would clearly be futile. One argument suggests that mediation should always be conducted for the sake of certainty: once completed, the tribunal's jurisdiction and admissibility are beyond doubt. Yet this formalistic approach overlooks both the practical burdens and the ineffectiveness of mediation in cases where parties' positions are entrenched.

Mediation is not costless. It involves the payment of counsel and mediator fees, and in international disputes, the additional costs of travel or virtual proceedings. More critically, in the absence of a contractual time limit, mediation risks becoming an open-ended process that creates uncertainty and delays in resolving the dispute.¹¹ The FAI Mediation Guidelines, for instance, expressly state that mediation may occur before,

⁹ UNIDROIT, *Principles of International Commercial Contracts* 2016, art. 4.2

¹⁰ Muthucumaraswamy Sornarajah, “Consent to Arbitration in Foreign Investment Arbitration,” *Cambridge University Press EBooks*, October 11, 2021, 204–24, <https://doi.org/10.1017/9781108635752.015>.

¹¹ Aceris Law LLC, “Condition Precedents to Arbitration: Emirate Trading Agency LLC v Prime Mineral Exports [2014] EWHC Aceris Law,” ACERIS LAW, May 1, 2017, <https://www.acerislaw.com/condition-precedents-arbitration-emirate-trading-agency-llc-v-prime-mineral-exports-2014-ewhc/>.



during, or without arbitration, and does not bar arbitral proceedings unless the parties clearly agree otherwise.¹² This underscores that mediation, unless clearly structured, risks becoming an obstacle rather than a step toward resolution.

How, then, do tribunals determine this? The assessment must be made on a case-by-case basis. In the context of multi-tier arbitration clauses, a claim will only be deemed inadmissible if mediation presents a genuine prospect of resolving the dispute without recourse to arbitration.¹³ By contrast, where a party has already made it clear that it will not alter its position, mediation is regarded as futile. In such circumstances, requiring the parties to proceed with mediation would generate unnecessary costs and delays, without any realistic chance of reaching a settlement.¹⁴

Mediation depends on a genuine willingness to compromise.¹⁵ Where one party has signaled a refusal to make any concessions, tribunals and courts have found mediation to be futile. In such circumstances, compelling parties to mediate serves no purpose beyond delay, as recognized in cases such as *Siemens v. Jindal Thermal Power* and various awards,¹⁶ which affirm that mediation is pointless if a party has already foreclosed the possibility of settlement.

¹² Arbitration Institute of the Finland Chamber of Commerce, *FAI Mediation Guidelines*, adopted 28 November 2016, updated 15 June 2024, <https://arbitration.fi/wp-content/uploads/fai-mediation-guidelines-28-november-2016-15-6-2024-4.pdf>

¹³ *Lufthansa Systems Asia Pacific v. International Research Corporation and Datamat*, Case No. ARB 61 of 2010 (31 May 2010); *Siemens Limited v. Jindal India Thermal Power Limited*, Case No. 4378/2017 (30 January 2018); *Elizabeth Bay Developments Pty Ltd v. Boral Building Services Pty Ltd*, Supreme Court of the United Kingdom, 36 NSWLR 709 (28 March 1995); *McCarthy v. Madigan*, U.S. Supreme Court, Case No. 90-6861 (4 March 1992).

¹⁴ *Delhivery Limited v. Kare Enterprise Private Limited*, Case No. 121/2024 (10 September 2024); Jo Delaney, “Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses: A Reminder of the Court of Appeal’s Split Decision,” *Global Arbitration News*, August 11, 2020, <https://www.globalarbitrationnews.com/2020/08/11/multi-tiered-dispute-resolution-clauses-a-reminder-of-the-court-of-appeals-split-decision/>

¹⁵ As evident from its very definition, mediation is characterized as a voluntary, confidential, and collaborative process. It is designed to empower parties to develop mutually acceptable solutions while maintaining their relationship. See Rahul Sagar and Utsav Chandrappa, “The Role of Mediation and Alternative Dispute Resolution in Modern Legal Practice,” *Social Science Research Network*, January 1, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4616500>; The process fundamentally relies on a willingness to negotiate and compromise; however, this purpose is undermined when one party adopts a rigid and inflexible stance, making constructive settlement efforts difficult, if not impossible.

¹⁶ Bhumika Indulia, “Issue of Mandate of Pre-Arbitral Steps/Preceding Steps before Invoking Arbitration,” *SCC Times*, January 4, 2023, <https://www.sconline.com/blog/post/2023/01/04/issue-of-mandate-of-pre-arbitral-steps-preceding-steps-before-invoking-arbitration/>.



For this reason, many tribunals have held that futility justifies waiving mediation. This approach aligns with the principle of efficiency in arbitral procedure, reflected in institutional rules such as Art. 26.3 FAI Rules, which instruct tribunals to avoid unnecessary cost and delay.¹⁷ By contrast, requiring futile mediation risks transforming multi-tier clauses into tools for obstruction rather than instruments of settlement.¹⁸ Accordingly, futility should be accepted as a valid ground for waiver of mediation, ensuring that arbitration remains both efficient and effective as a mechanism of international dispute resolution.

IV. CONCLUSION

Whether mediation is a binding precondition to arbitration depends on the specific clause, the parties' intentions, and the applicable law. Clauses that use mandatory wording may be treated as strict conditions precedent, while more ambiguous formulations require recourse to interpretive tools. At the same time, courts must consider efficiency: where mediation would clearly be futile, compelling parties to undertake it risks turning dispute resolution into an expensive formality.

Accordingly, the effect of a mediation clause cannot be determined in the abstract. It requires a case-by-case assessment of the contractual language, the surrounding circumstances, and the practical utility of mediation in the dispute at hand. In some cases, mediation will indeed operate as a mandatory step; in others, futility may justify waiver. The balance lies in giving effect to party autonomy while ensuring that arbitral proceedings remain efficient and effective.

¹⁷ Finland Chamber of Commerce, *Arbitration Rules of the Finland Chamber of Commerce*, version 2024.

¹⁸ Harges and Todorovic observe that it is not uncommon for a party, once a dispute arises, to initiate litigation while disregarding or overlooking the ADR clause contained in the contract. In such cases, the opposing party need only invoke the ADR provision to halt the litigation. See Ilijana Todorovic and Bobby Harges, "Alternative Dispute Resolution in the World of Commercial Disputes," *Journal of Strategic Contracting and Negotiation* 5, no. 4 (February 15, 2022): 205556362210744, <https://doi.org/10.1177/20555636221074424>.



REFERENCES

- Bhumika Indulia. "Issue of Mandate of Pre-Arbitral Steps/Preceding Steps before Invoking Arbitration." SCC Times, January 4, 2023. <https://www.sconline.com/blog/post/2023/01/04/issue-of-mandate-of-pre-arbitral-steps-preceding-steps-before-invoking-arbitration/>.
- Born, Gary B. International Commercial Arbitration. Kluwer Law International B.V., 2014.
- Delaney, Jo. "Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses: A Reminder of the Court of Appeal's Split Decision." Global Arbitration News, August 11, 2020. <https://www.globalarbitrationnews.com/2020/08/11/multi-tiered-dispute-resolution-clauses-a-reminder-of-the-court-of-appeals-split-decision/>.
- File, Jason. "IBA Legal Practice Division Mediation Committee Newsletter," 2007. <https://www.wilmerhale.com/-/media/f06b2935897e4f98b3028f5ee10ce3bd.pdf>.
- Huang, Jie (Jeanne). "Multi-Tier Dispute Resolution (MDR) - Multi-Tier Approaches to the Resolution of International Disputes: A Global and Comparative Study." Edited by Anselmo Reyes and Weixia Gu. Asian Journal of Law and Society 10, no. 2 (June 2023): 339–41. <https://doi.org/10.1017/als.2023.3>.
- International Law Commission. "Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties, with Commentaries 2018," n.d. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_11_2018.pdf.



LLC, Aceris Law. “Condition Precedents to Arbitration: Emirate Trading Agency LLC v

Prime Mineral Exports [2014] EWHC • Aceris Law.” ACERIS LAW, May 1, 2017.

<https://www.acerislaw.com/condition-precedents-arbitration-emirate-trading-agency-llc-v-prime-mineral-exports-2014-ewhc/>.

Mark Eugen Villiger. Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties.

Leiden ; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009.

Muthucumaraswamy Sornarajah. “Consent to Arbitration in Foreign Investment Arbitration.”

Cambridge University Press EBooks, October 11, 2021, 204–24.

<https://doi.org/10.1017/9781108635752.015>.

Sagar, Rahul, and Utsav Chandrappa. “The Role of Mediation and Alternative Dispute

Resolution in Modern Legal Practice.” Social Science Research Network, January 1,

2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4616500>.

Todorovic, Ilijana, and Bobby Harges. “Alternative Dispute Resolution in the World of

Commercial Disputes.” Journal of Strategic Contracting and Negotiation 5, no. 4 (February 15, 2022): 205556362210744.

<https://doi.org/10.1177/20555636221074424>.

United Nations. Vienna Convention on the Law of Treaties, 1155 Vienna Convention on the

Law of Treaties § (1969). <https://doi.org/10.2307/2199522>.



INDONESIA'S PROGRESSION TOWARD AUTOCRACY WHILE MAINTAINING THE SKIN OF DEMOCRACY

Almira Tanaya Prameswari

Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

I. INTRODUCTION

According to the V-Dem Institute, Indonesia has undergone a transition from electoral democracy to electoral autocracy. The term electoral autocracy is utilized here as reminiscent of the Orde Baru regime due to the shared similarities. The difference between democracy and autocracy is highlighted in the shares of power. In an autocracy, the center of power is with an individual dictator or a group in power. Therefore, in an autocracy, no check and balance system exists. They suppress other opposition and limit social development, consequently. Unlike autocracy, non-autocratic rule allows shares in the exercise of power, allowing the development of social forces that generate a variety of interests and opinions.¹

But has Indonesia really changed into an autocracy? Contrary to the V-Dem institute statement, Mietzner opinionated that Indonesia has not become fully autocratic, and proposes that Indonesia is experiencing a democratic decline as well as a significant rise in autocratic trends.² Despite the government's recent suppressing freedom of opinion, apparent in the arrests of FZ, Saiful, and Shelfin, they were charged under 160 of the criminal code for expressing their voice and criticism towards the government.³ These arrests towards activists highlight the feature of totalitarianism, which is a chief form of autocratic rule.

The popular use of the autocracy term and the shared experience of autocratic

¹ D. Alan Heslop (2017). Political System - Autocratic Versus Nonautocratic Rule. In: *Encyclopædia Britannica*. [online] Available at: <https://www.britannica.com/topic/political-system/Autocratic-versus-nonautocratic-rule>.

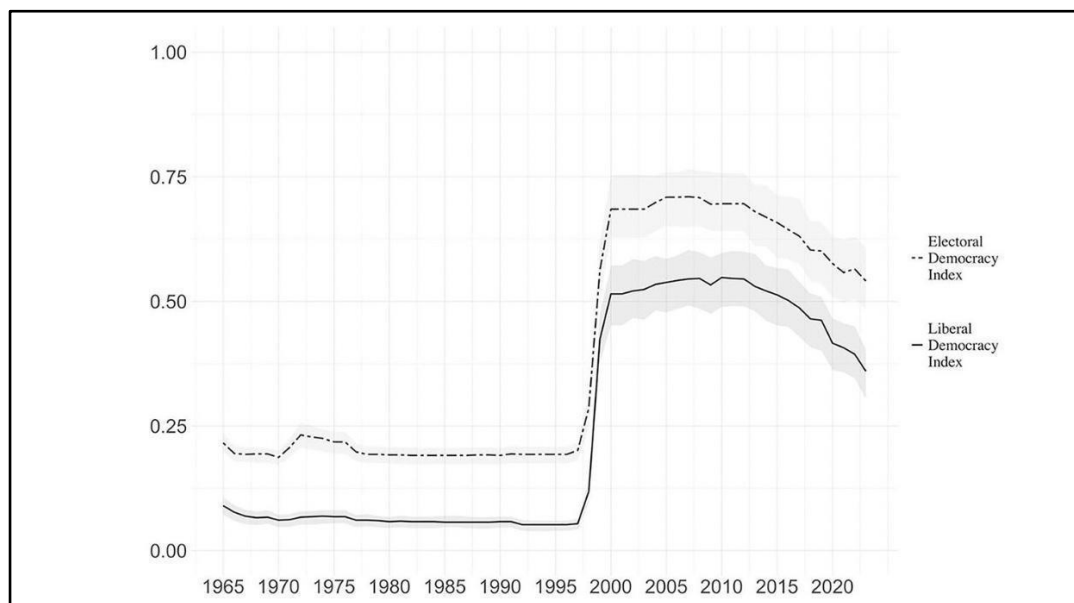
² Mietzner, M. (2024) 'The Limits of Autocratisation in Indonesia: Power Dispersal and Elite Competition in a Compromised Democracy', *Third World Quarterly*, 46(2), pp. 153–169.

³ Amnesty International Indonesia. (2025). *Bebaskan Pelajar dan Aktivis di Kediri dari Kriminalisasi* • *Amnesty International Indonesia*. [online] Available at: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/bebaskan-pelajar-dan-aktivis-di-kediri-dari-kriminalisasi/09/2025/> [Accessed 27 Sep. 2025].



trends indicates the withdrawal of our democratic system. This is reinforced as the Economist Intelligence Unit (EIU) classifies Indonesia's political system as a flawed democracy. Rather than progressing toward our democracy, Indonesia has regressed, especially when democracy was the sole aim after the 1955 election

FIGURE 1



V-Dem Liberal and Electoral Democracy Index for Indonesia, 1965-2023
 SOURCE : Mietzner (2024)

There are many causes that result in the decline of Indonesia's democracy. Elite domination, vote-buying, suppression of freedom to express voice, and many more. These phenomena raise critical questions: How does the imbalance of the checks and balance system, the elite domination affects Indonesia's democracy, and how is the impact on society? This paper investigates the relationship between Indonesia's democracy and its causes. Moreover, this paper will explore the impact of backsliding democracy on available sub-sectors in society such as the economy and human rights.

II. THE CAUSE

A. The Imbalance of The Check and Balance System



One of the reasons for democracy backsliding into authoritarianism is an imbalance in the system of checks and balances.⁴ Reverting back to The 1945 Constitution, which has been amended 4 times, Indonesia exists in a form of democracy that adheres to the separation of powers. However, there have been inconsistencies between the model of democracy and the government system, which resulted in an imbalance of the system of checks and balances. Referring to our nation model, the judicial power cannot be controlled by other powers. This power can only be supervised by other existing branches, existing also within the judicial pillar.

The House of Representatives revised laws regarding electoral rules allegedly in favor of the former president's youngest son, Kaesang Pangarep. These revisions aided him in the governor election despite not fulfilling the age requirement during the written electoral laws, indicating a weak check and balance system.⁵ The dominance of the legislative branch in Indonesia is overpowering, rendering no leftover gaps for other branches to supervise, owing to The House of Representatives control and influence.

Additionally, activities carried out by the executive must pass through The House of Representatives, as the executive budget is held by them. Moreover, The House of Representatives can pass a law without the involvement of The Head of State according to the Indonesian Constitution in Article 20 paragraph 5, presenting an unbalanced checking mechanism.⁶ Consequently leading to an accountability trap which results in many negative outcomes. One implication would be the encouragement of cartel-like behaviour, where parties form an alliance that protects each other's mutual interest rather than serving the public. This action stimulates rent-seeking

⁴ Mi'rojul Huda et al. (2025). *Indonesia's Struggle for Democratic Resilience: Issues and Institutional Reforms*. International Journal of Law and Society, 2(2), 145–153.

⁵ Rendy Wadipalapa et al. (2025). Protecting Two Presidents: Legislative Decline in Indonesia's Post-2024 Election Transition. *Journal of Legislative Studies*, pp.1–18.

⁶ Supriady Bratakusumah, D. (2018). Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(3). doi:<https://doi.org/10.36574/jpp.v2i3.47>.



behaviour as well as an increase in corruption.⁷ In Kompas Magazine, Dodi Ambardi (2009) believes that party cartelization is caused by their collective interest in maintaining sources of rents in the executive and legislative branches to ensure their survival.

B. The Elite Collusion

Collusion among the elites following the Soeharto regime has been a key factor shaping Indonesia's democracy. Rather than pushing the country toward autocracy as might occur under an imbalanced system of checks and balances, elite collusion has maintained the status quo, preventing a full return to authoritarian rule.

The relationship between elite collusion and the failure of the check and balance system is closely related. These failures can occur through executive aggrandizement, as the president becomes increasingly powerful. This process of executive aggrandisement can be facilitated by elite collusion. Although elite collusion has many negative influences, it has some positive influence on Indonesian democracy. The emergence of another long-term autocracy can be prevented because of its conflict with the elite interest, which is hindering the elite political advancement. On the other hand, it can give other parties too much power. For instance, the cases where the former President had been given privilege by having much room to maneuver, as elites give him unprecedented heights of popularity.⁸

III. THE IMPACT TOWARD SOCIETY

A. Economic Sector

The effect of democracy decline in Indonesia has bad implications. One of its impacts is the economic sector. Boese-Schlosser and Eberhardt conclude that countries that transition from democracy to autocracy experience a decline

⁷ Kompas, T.H. (2024). *Otokrasi Elektoral dan Demokrasi "Cacat"*. [online] Kompas.id. Available at: <https://www.kompas.id/artikel/otokrasi-elektoral-dan-demokrasi-cacat> [Accessed 27 Sep. 2025].

⁸ Mietzner, M. (2024) 'Elite collusion in Indonesia: How it has both enabled and limited executive aggrandizement', *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 712(1), pp. 223–234. doi:10.1177/00027162241309436.



in income per capita of around 1.5%.⁹

Although Indonesia has been progressing its political system toward autocracy, albeit not fully, it can be assumed that Indonesia is close enough to experience a decline in income per capita.

B. Human Rights

Aside from the economy, democracy regression has also influenced the human rights aspect. Considering that the policy decision take the account of elite collusion. It can be assumed that there decision will be made by the government, neglecting the well-being of the majority in favor of the Indonesia elite. This was supported by the fact of the enactment of the omnibus law that serves the interest of the elite while disregarding the labourers.

The suppression of freedom of speech will worsen further or in the worst case, it might revert to something like the Soeharto period. Suppression of speech could be easily done in consideration when the president's power became powerful. Recalling when Widodo easily fizzled out the movement against him by ordering university rectors to threaten student who involved in demonstrations with termination of their scholarship.¹⁰

IV. CONCLUSION

Several factors contribute to Indonesia's partial backsliding toward autocracy. While many citizens blame the Head of State for the nation's misfortunes, it is important to recognize the role of multiple third parties. Elites, including party politicians, oligarchs, leaders of security forces, heads of major societal organizations, and bureaucrats, who directly interfere with Indonesia's democracy and are closely linked to the imbalance within the country's system of checks and balances.

⁹ Boese-Schlosser, V. and Eberhardt, M., 2025. *Democracy in decline: The economic implications of democratic collapse*. WZB Discussion Paper SP V 2025-502. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Available at: <https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2025/v25-502.pdf> [Accessed 27 Sep. 2025].

¹⁰ Mietzner, M. (2024) 'Elite collusion in Indonesia: How It Has Both Enabled and Limited Executive Aggrandizement', *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 712(1), pp. 223–234. doi:10.1177/00027162241309436.



Therefore, Indonesia democratic backsliding cannot be understood solely and placing the blame on The Head of State, but also as the product of many third parties who played a role. From the dominance of elites, whether politicians, oligarch, leader of security forces, chair of large societal organization and bureaucrats, they all partook in creating an imbalance of Indonesia's check and balance system. This mix of personal interests implies that democracy is striking on Indonesia's surface, but in reality, power is becoming more concentrated. Without steady changes to build stronger independent systems to abolish the control from powerful groups, Indonesia may lose the real meaning of democracy.



REFERENCES

- Mietzner, M. (2024) *'The limits of autocratisation in Indonesia: power dispersal and elite competition in a compromised democracy'*, *Third World Quarterly*, 46(2), pp. 153–169. doi: 10.1080/01436597.2024.2317970.
- Mietzner, M. (2024) *'Elite collusion in Indonesia: How it has both enabled and limited executive aggrandizement'*, *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 712(1), pp. 223–234. doi:10.1177/00027162241309436.
- Mi'rojul Huda, Mubarak Muharam, Mochamad Arif Affandi, Agus Satmoko Adi, Silkania Swarizona, & Eko Satriya Hermawan. (2025). *Indonesia's struggle for Democratic Resilience: Issues and Institutional Reforms. International Journal of Law and Society*, 2(2), 145–153. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i2.379>
- Rendy Wadipalapa, Poltak Nainggolan and Riris Katharina (2025). *Protecting two presidents: Legislative decline in Indonesia's post-2024 election transition. Journal of Legislative Studies*, pp.1–18. doi:<https://doi.org/10.1080/13572334.2025.2484488>.
- Supriady Bratakusumah, D. (2018). *Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(3). doi:<https://doi.org/10.36574/jpp.v2i3.47>.



Boese-Schlösser, V. and Eberhardt, M., (2025). *Democracy in decline: The economic implications of democratic collapse*. WZB Discussion Paper SP V 2025-502. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).
<https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2025/v25-502.pdf>

Internet Sources

Kompas, T.H. (2024). *Otokrasi Elektoral dan Demokrasi "Cacat"*. [online] [Kompas.id](https://www.kompas.id/artikel/otokrasi-elektoral-dan-demokrasi-cacat). Available at: <https://www.kompas.id/artikel/otokrasi-elektoral-dan-demokrasi-cacat> [Accessed 27 Sep. 2025].

Political system - Dictatorship | Britannica. (2019). In: *Encyclopædia Britannica*. [online] Available at: <https://www.britannica.com/topic/political-system/Dictatorship>.

Amnesty International Indonesia. (2025). *Bebaskan pelajar dan aktivis di Kediri dari kriminalisasi* • Amnesty International Indonesia. [online] Available at: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/bebaskan-pelajar-dan-aktivis-di-kediri-dari-kriminalisasi/09/2025/> [Accessed 27 Sep. 2025].



**MENELAAH RELATIVISME BUDAYA, KERANGKA HUKUM, dan PERAN
INTERNASIONAL DALAM PRAKTIK EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK:
LANGGENGNYA BUDAYA *BACHA BAZI* di AFGHANISTAN**

Maharani Fadia Rhunnysa
Staff of Law Development 2023

“Sohrab raised his arms and turned slowly. He stood on tip-toes, spun gracefully, dipped to his knees, straightened, and spun again. His little hands swivelled at the wrists, his fingers snapped, and his head swung side to side like a pendulum. His feet pounded the floor, the bells jingling in perfect harmony with the beat of the table. He kept his eyes closed”

The Kite Runner, 2007

Ketika mendengar tentang “Afghanistan”, beberapa deskripsi yang kerap kali terbesit dalam pikiran adalah wanita bercadar hingga pria dengan senapan di tangannya. Di balik deskripsi itu semua, Afghanistan merupakan negara yang kaya akan budaya dan etnis. Budayanya bisa dirasakan lewat musik tradisional, kaligrafi, hingga arsitektur ikonik di kota Mazar-i-Sharif, kota yang terletak di wilayah paling subur di Afghanistan. Kota tersebut dilewati oleh Sungai Balkh dan banyak menghasilkan komoditas seperti kapas, biji-bijian, hingga gandum.¹ Akan tetapi, selain budaya yang eksotis, sejatinya Afghanistan masih menyimpan beberapa budaya tidak manusiawi, mulai dari kentalnya patriarki hingga suatu budaya yang sering disebut sebagai *Bacha Bazi*, atau dikenal pula dengan istilah “*the dancing boy*”.

Bacha Bazi merupakan istilah yang digunakan bagi anak laki-laki di Afghanistan sekitar usia 8 (delapan) tahun yang kerap didandani layaknya wanita dan diperjualbelikan sebagai komoditas untuk keluarga kaya. Anak-anak tersebut kemudian akan dieksploitasi dengan cara dipaksa melakukan tarian, pertunjukan, hingga melakukan aktivitas seksual.² *Bacha bazi* merupakan suatu simbol kekuasaan dari keluarga kaya untuk dipamerkan dalam

¹ Britannica, “Mazar-e-Sharif”, <https://www.britannica.com/place/Mazar-e-Sharif>, diakses pada 9 Oktober pukul 21.30 WIB.

² Maria Gevorgyan dan Armen Matevosyan, “Bacha Bazi: Unraveling Debate Between Crime Against Humanity and Regional Tradition”. 2023. *European Journal of Law and Political Science* 2 (6): 38-43. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.6.111>.



pesta-pesta. Praktik ini ternyata telah diwariskan dari generasi ke generasi, serta dianggap “*socially acceptable*” bagi orang-orang dari golongan keluarga kaya.

Pada praktiknya, anak-anak tersebut akan dibeli langsung dari keluarganya. Selain itu, adalah yang yang biasa bagi seseorang untuk merogoh kocek dalam dan mengeluarkan nominal besar demi membeli seorang anak laki-laki. Dalam sudut pandang masyarakat, anak tersebut dianggap sebagai suatu objek karena telah dirampas identitas seksualnya dan dipaksa berdandan layaknya perempuan. Begitu pula dengan pertunjukan dan tarian yang dibawakan *Bacha Bazi*. Tarian yang mereka tampilkan semuanya dipenuhi dengan gestur feminim, seolah olah anak-anak tersebut adalah perempuan. Persepsi ini merujuk pada perilaku laki-laki dewasa yang memandang anak-anak tersebut sebagai objek kenikmatan seksual.³ Penataan ulang gender sebagai akibat dari perampasan identitas seksual tersebut membuat anak-anak laki-laki tersebut meninggalkan identitas dan statusnya sebagai laki-laki, dan mendapat persepsi baru—yakni sebagai objek kenikmatan dan simbol kekuasaan.

Pada mulanya, *Bacha Bazi* banyak bermunculan di wilayah utara Afghanistan. Akan tetapi seiring meningkatnya jumlah praktik ini, *Bacha Bazi* kemudian dilarang semenjak tahun 1996-2011 dan pelanggarnya diancam dengan hukuman mati. Pelarangan ini muncul karena praktik tersebut dianggap mengandung unsur homoseksualitas yang dikecam dalam syariat agama Islam. Sayangnya setelah rezim Taliban berakhir, praktik ini kembali bermunculan, hingga sekitar tahun 2015 silam, praktik *Bacha Bazi* dapat dengan mudah ditemukan di beberapa provinsi seperti Provinsi Takhar dan daerah utara Afghanistan. PBB telah beberapa kali mengupayakan advokasi mengenai pemberantasan praktik *Bacha Bazi*. Akan tetapi, pelaksanaan praktik ini masing sangat sulit untuk diberantas karena telah mengakar kuat sebagai budaya Afghanistan.⁴ Pada tahun 2021, Taliban melakukan kudeta dan hingga saat ini menjadi pemerintahan *de facto*—dengan kondisi Afghanistan yang sangat buruk, lazimnya pernikahan dini, maraknya pekerja anak, hingga *Bacha Bazi* yang kerap berlanjut; Selain itu, praktik eksploitasi ini kerap dilakukan karena dorongan ekonomi dan minimnya akses untuk berlindung.

³ Simone Borile, “*Bacha Bazi: Cultural Norms and Violence against Poor Children in Afghanistan*.” 2019. *International Review of Sociology* 29 (3): 498–507. DOI:10.1080/03906701.2019.1672346.

⁴ Akhmad Muawal Hasan, “*Bacha Bazi, Prostitusi Anak Terselubung di Afghanistan*” <https://tirto.id/bacha-bazi-prostitusi-anak-terselubung-di-afghanistan-csAA>, diakses pada 9 Oktober 2025 pukul 21.34 WIB.



Menilik Relativisme Budaya Bacha Bazi dengan Prinsip Universalitas Hak Asasi Manusia

Pandangan atas relativisme budaya pertama muncul sebagai tanggapan dari “pemaksaan” sifat universalisme Hak Asasi Manusia (HAM), yang telah ditandatangani pada 10 Desember 1948 di Paris. Sifat universalitas ini menjelaskan bahwa setiap manusia di dunia memiliki hak yang sama. Di lain sisi, relativisme budaya memandang bahwa Hak Asasi Manusia berbeda-beda dan tidak dapat disamakan, tergantung pada wilayah tempat tinggal dan kebudayaan.⁵ Apabila ditilik dari sisi *Bacha Bazi* yang telah lama berkembang sebagai budaya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa praktik tersebut memberikan pengaruh terhadap penilaian masyarakat, khususnya pada standar moralitas di mana *Bacha Bazi* dianggap sebagai suatu budaya yang normal bagi masyarakat Afghanistan. Pandangan ini menyiratkan bahwa pertentangan mengenai praktik tersebut minim bahkan tiada.⁶ Realita tersebut juga didukung dengan salah satu ungkapan yang cukup terkenal di Afghanistan, yakni “*women are for children, boys are for pleasure*”⁷, yang mengartikan bahwa wanita adalah untuk anak-anak, dan anak laki laki adalah untuk kenikmatan. Ungkapan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, menyiratkan makna bahwa anak laki-laki dalam konteks *Bacha Bazi* dipandang sebagai suatu objek kenikmatan, baik sebagai status atau simbol kekuasaan maupun pelampiasan gairah seksual.

Apabila dibandingkan dengan prinsip universalitas HAM yang berlaku untuk seluruh manusia terlepas dari suku, agama, ras, gender, hingga wilayah tempat tinggal, sangat tidak dibenarkan apabila seseorang menempatkan dirinya pada posisi yang lebih tinggi dan menganggap orang lain berada di bawahnya sampai kepada titik mereduksi pengertian subjek menjadi objek⁸, yang dalam konteks *Bacha Bazi*, anak-anak laki-laki tidak lagi dipandang

⁵ Nur Afif Ardani, Sulfi Amalia, Rooseno Hertanto, “Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia”, *Cakrawala Hukum* Vol. XIV, No. 1, (2017). ISSN: 1979-8487. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/329/292>

⁶ Dwi Ramadhani, “Relativitas Budaya dan Berlangsungnya Budaya Bacha Bazi di Afghanistan Pasca Pemerintahan Taliban”, *Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 4, (2020):535-544.

⁷ The Swedish Development Forum, “Women are for children, boys are for pleasure”, <https://fuf.se/en/magasin/magapril-women-are-for-children-boys-are-for-pleasure/> diakses pada 10 Oktober 2025 pukul 14.51 WIB.

⁸ Yogi Timor Ardani, “Universalitas HAM”, <https://lsfdiscourse.org/universalitas-ham/> diakses pada 10 Oktober 2025 pukul 14.53 WIB.



sebagai seseorang yang setara, melainkan dipandang sebagai “objek” pemuas dan penghibur bagi keluarga-keluarga atau komandan-komandan militer. John Locke dalam pemikirannya menyebutkan bahwa manusia lahir dan memiliki hak-hak dasar yang melekat, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang berasal dari kodrat manusia sebagai makhluk rasional dan bebas.⁹ Dalam beberapa kasus, apabila terdapat tabrakan antara relativisme budaya dengan norma-norma yang berlaku, maka biasanya harmonisasi antara budaya dengan norma-norma dan aturan yang berlaku akan diterapkan. Akan tetapi, meskipun *Bacha Bazi* merupakan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Afghanistan, praktik *Bacha Bazi* merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar norma *jus cogens*. Pelanggaran norma tersebut bisa dilihat dalam banyak hal, mulai dari perdagangan manusia, eksploitasi seksual, pemerkosaan, hingga kekerasan fisik maupun mental. Oleh sebab itu, praktik *Bacha Bazi* dalam konteks relativitas budaya mengakibatkan sulitnya penghapusan dari praktik tersebut.

Meninjau Kerangka dan Penegakan Hukum Afghanistan Terkait Praktik Bacha Bazi

Seperti yang diketahui bersama, agama Islam merupakan agama resmi Afghanistan dengan jumlah populasi mencapai 99.7%. Pemerintah Afghanistan didirikan dengan basis “Sunni Islamic Republic”, sehingga keadaan politik, sosial, ekonomi, hukum, hingga budaya, pengaruh agama Islam menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰ Agama Islam sendiri merupakan salah satu agama yang menentang keras praktik homoseksual dalam ajaran agamanya. Dengan adanya pertentangan ini, masyarakat akhirnya menimbulkan pertanyaan baru, apakah Bacha Bazi termasuk dalam praktik homoseksualitas? Masyarakat Afghanistan sendiri menganggap bahwa Bacha Bazi bukanlah suatu tindakan homoseksual karena anak laki-laki yang belum ditumbuhi bulu dianggap “genderless” atau tidak berjenis kelamin. Pendapat ini dilandasi pemikiran bahwa anak laki-laki tersebut belum ditumbuhi bulu

⁹ Kiki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, Solihin Bazari, “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol. 2 No. 1 (Januari, 2024): 1-25. DOI: 10.11111/dassollen.xxxxxxx

¹⁰ IU School of Medicine, “Information about our Afghan Community”
[https://medicine.iu.edu/blogs/uncategorized/information-about-our-afghan-community#:~:text=Islam%20is%20the%20official%20religion,is%20Muslim%20\(approximately%2099.7%25\),](https://medicine.iu.edu/blogs/uncategorized/information-about-our-afghan-community#:~:text=Islam%20is%20the%20official%20religion,is%20Muslim%20(approximately%2099.7%25),) diakses pada 9 Oktober 2025 pukul 21.38 WIB.



di wajah, menandakan tiadanya fitur laki-laki dan masih didominasi oleh fitur feminim dalam penampilannya. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa perilaku homoseksual harus meliputi adanya perasaan suka, sehingga apabila tidak terdapat perasaan tersebut, maka hal ini bukanlah sesuatu yang patut dipermasalahkan. Selain itu, perilaku ini dianggap jauh lebih baik daripada harus menodai perempuan.¹¹ Masyarakat di Afghanistan juga melihat agama Islam sebagai hukum konstitusional, berbeda dengan tatanan moral yang berlaku secara luas di masyarakat. Mereka juga memercayai bahwa islam menerima “recurring practices that are acceptable to people of sound of nature”.¹² Pandangan masyarakat inilah yang kemudian membuat permasalahan Bacha Bazi yang merupakan eksploitasi dan kejahatan terhadap kemanusiaan sulit untuk diatasi.

Di lain sisi, apabila ditilik dari kerangka hukum positif di Afghanistan, definisi yang pasti belum ditemukan untuk Bacha Bazi sampai pada tahun 2017. Meskipun kerangka hukum Afghanistan telah mengatur mengenai pelecehan seksual dan pedofilia, hal ini masih sangat sulit untuk diterapkan dalam keadaan Bacha Bazi yang kerap dilihat sebagai objek oleh masyarakat. Sampai akhirnya pada tahun 2017, Afghanistan melakukan pembaharuan terhadap hukum pidananya yang resmi diberlakukan pada Februari 2018. Dalam kebaruan tersebut juga klausul mengenai Bacha Bazi diakomodasi. Klausul tersebut mengatur berbagai kejahatan dalam konteks Bacha Bazi, mulai dari memelihara anak-anak untuk dieksploitasi, melatih anak-anak sebagai penghibur Bacha Bazi, sampai mengatur dan berpartisipasi dalam pesta Bacha Bazi. Selain itu, diatur pula mengenai keadaan yang memberatkan seperti memelihara banyak anak, menjadikan anak di bawah 12 (dua belas) tahun sebagai korban, mengeksploitasi ketergantungan finansial anak, melakukan kejahatan sebagai kerabat atau figur otoritas, menggunakan wewenang resmi, dan menyebabkan kerugian fisik atau psikologis pada anak. Beberapa keadaan tersebut secara spesifik dapat dijatuhi hukuman maksimum.¹³

¹¹ Dwi Ramadhani, “Relativitas Budaya dan Berlangsungnya Budaya Bacha Bazi di Afghanistan Pasca Pemerintahan Taliban”, *Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 4, (2020):535-544.

¹² Khan, HM, “Islamic Law, Customary Law, and Afghan Informal Justice. Special Report United States Institute of Peace” https://ciaotest.cc.columbia.edu/wps/usip/0033929/f_0033929_27632.pdf, diakses pada 12 Oktober 2025 pada pukul 23.50 WIB.

¹³ Maria Gevorgyan dan Armen Matevosyan, “Bacha Bazi: Unraveling Debate Between Crime Against Humanity and Regional Tradition”. 2023. *European Journal of Law and Political Science* 2 (6): 38-43. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.6.111>.



Pembaharuan hukum ini dilihat sebagai suatu kemajuan bagi pemerintahan Afghanistan. Akan tetapi, dalam penerapan hukumnya masih sangat sulit terlaksana sampai saat ini. Menurut The United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), walaupun saat ini telah ada klausul mengenai kriminalisasi Bacha Bazi, laporan mengenai praktik pelaksanaannya masih terus terjadi. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menghukum pihak yang melakukan Bacha Bazi, pengabaian terhadap supremasi hukum dalam praktik Bacha Bazi masih terus ada. Tidak sampai sana saja, menyusul dengan pengambilalihan kuasa yang dilakukan oleh Taliban pada 2021 silam, semakin banyak kekhawatiran yang muncul mengenai resiko kekerasan seksual hingga praktik Bacha Bazi oleh Taliban itu sendiri, meski kegiatan tersebut telah dilarang.¹⁴

Lanskap Hukum Internasional dan Kaitannya untuk Mengentaskan Praktik Bacha Bazi

United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) merupakan perjanjian mengenai hak-hak anak di seluruh dunia yang berlaku sah per tanggal 2 September 1990. Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh 196 negara dan Afghanistan menjadi salah satu negara pihak dalam perjanjian tersebut.¹⁵ Beberapa hak yang diatur dalam perjanjian tersebut antara lainnya adalah prinsip non diskriminasi pada seluruh anak, bahwa semua hak berlaku untuk seluruh anak tanpa pengecualian, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau latar belakang lain¹⁶; kemudian hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yakni bahwa anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, dan negara wajib memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak¹⁷; hingga hak untuk dilindungi, yang menyatakan bahwa negara wajib untuk mengambil seluruh tindakan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, cedera, penelantaran atau pengabaian, perlakuan buruk atau eksploitasi termasuk pelecehan seksual, saat berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang merawat anak.¹⁸

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ UNTC, "Convention on the Rights of the Child"

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4#EndDec, diakses pada 9 Oktober 2015 pukul 21.39 WIB.

¹⁶ Article 2 UNCRC.

¹⁷ Article 6 UNCRC.

¹⁸ Article 18 UNCRC.



Dalam meratifikasi perjanjian tersebut, negara Afghanistan melakukan deklarasi yang menyatakan bahwa mereka mengakui perjanjian tersebut dan melakukan reservasi atau pengecualian terhadap ketentuan Konvensi yang tidak sesuai dengan hukum syariat Islam dan undang-undang lokal yang berlaku.¹⁹ Mengingat perkembangan hukum pidana di Afghanistan saat ini yang telah memberikan payung hukum mengenai *Bacha Bazi*, hal tersebut sudah sejalan dengan harmonisasi dengan hukum internasional sebagai bentuk implementasi dari ratifikasi UNCRC. Akan tetapi, pada kenyataannya hingga saat ini Afghanistan masih mengalami hambatan dalam penegakan hukum untuk memberantas *Bacha Bazi*. Hambatan ini terjadi karena alasan yang beragam, mulai dari adanya ketidakstabilan politik hingga kurangnya sumber daya menjadi berbagai tantangan utama untuk menyelamatkan anak-anak dari jeruji *Bacha Bazi*.

Upaya Dunia Internasional dalam Memberantas Praktik Bacha Bazi Berdasarkan Prinsip *Responsibility to Protect* (R2P)

Prinsip *Responsibility to Protect* (selanjutnya akan disebut sebagai R2P) adalah prinsip internasional yang sudah diterima dalam the Summit Outcome Document pada 2005 lalu dan disahkan dalam Resolusi Majelis Umum PNN No A/60/I tanggal 24 Oktober 2005.²⁰ Prinsip R2P terbagi menjadi tiga pilar fundamental, *pertama* adalah kewajiban negara untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis. *Kedua*, perlunya peran komunitas internasional untuk ikut memenuhi tanggung jawab negara tersebut. *Ketiga*, kewajiban untuk melakukan intervensi apabila suatu negara gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya.²¹

Meskipun prinsip R2P belum hadir dalam suatu rumusan hukum, tetapi prinsip ini telah diterima secara luas oleh negara anggota PBB, termasuk Afghanistan. Dalam kaitannya

¹⁹ UNTC, "Convention on the Rights of the Child"

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4#EndDec, diakses pada 10 Oktober 2025 pada pukul 15.27 WIB.

²⁰ Setyo Widagdo, Rika Kurniaty, "PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) DALAM KONFLIK ISRAEL- PALESTINA: BAGAIMANA SIKAP INDONESIA?" *ARENA HUKUM* 14, No. 2 (Agustus 2021). DOI:

<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.6><https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1455/90920>.

²¹ Rahayu, "EKSISTENSI PRINSIP 'RESPONSIBILITY TO PROTECT' DALAM HUKUM INTERNASIONAL" *MMH* 41, No. 1 (Januari 2012). DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.128-136>.



dengan *Bacha Bazi* yang berpotensi untuk terklasifikasi dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, komunitas internasional dapat membantu dan melakukan intervensi dalam rangka pemberantasan *Bacha Bazi*, terutama dalam tidak terpenuhinya pilar pertama prinsip R2P, yakni kegagalan Afghanistan untuk melindungi anak-anak dari praktik tersebut. Oleh karena itu, komunitas internasional wajib memenuhi tanggung jawab tersebut.

Beberapa komunitas dan organisasi internasional selama ini telah berupaya untuk memberantas praktik *Bacha Bazi*. Sejak tahun 2007 sampai 2015, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) kerap membantu pemerintah dalam mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan negara dengan mengkaji mekanisme perlindungan anak di Afghanistan. Upaya ini diimplementasikan oleh *Child Protection Action Network Afghanistan* (CPAN) dengan cara menjalankan fungsi norma, pembuatan, dan penerapan aturan melalui advokasi kepada pemerintah untuk mengembangkan kebijakan perlindungan terhadap anak khususnya korban eksploitasi seksual. Mereka juga secara aktif melibatkan institusi lokal dalam fungsi sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak anak.²² Selain UNICEF, PBB juga membentuk misi bantuan untuk Afghanistan, *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA), yang didirikan pada 28 Maret 2002 berdasarkan Resolusi PBB 1401.²³ Pembentukan UNAMA ditujukan untuk mempromosikan dan mendukung kemanusiaan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan, hingga stabilitas ekonomi.²⁴ Dalam memberantas praktik *Bacha Bazi*, UNAMA berperan untuk memantau dan melaporkan pelanggaran serta penganiayaan terhadap anak serta mendukung perlindungan anak secara optimal.²⁵ Hingga saat ini, dunia internasional terus berupaya untuk menghentikan secara total praktik dari budaya *Bacha Bazi*. Akan tetapi, norma budaya yang telah mengakar kuat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan praktik *Bacha Bazi*. Oleh karena itu, kerja sama pemerintahan dengan komunitas atau organisasi internasional masih sangat

²² Febrianti, Made Ayu Ratih, "Upaya UNICEF dalam menangani kasus *Bacha Bazi* di Afghanistan tahun 2007–2015", <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/14924>, diakses 13 Oktober 2025 pada pukul 09.53 WIB.

²³ UNAMA, "About", <https://unama.unmissions.org/about> diakses pada 10 Oktober 2025 pada pukul 15.15 WIB.

²⁴ UNAMA, "Mission Statement", <https://unama.unmissions.org/mission-statement> diakses pada 10 Oktober 2025 pada pukul 15.16 WIB.

²⁵ UNAMA "Activities", <https://unama.unmissions.org/activities>, diakses pada 10 Oktober 2025 pada pukul 15.20 WIB.



diperlukan untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia dari anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut.

Kesimpulan

Pemberantasan praktik *Bacha Bazi* saat ini merupakan suatu hal yang sangat kompleks sebab dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor kultural hingga faktor politik. Mulai dari relativisme budaya yang masih ada hingga saat ini, di mana korban terjebak dalam relasi kuasa dengan pelaku yang memiliki kekuasaan dan status sosial yang tinggi. Selain itu, pandangan moral masyarakat yang secara langsung menjustifikasi *Bacha Bazi* sebagai objek kian mempersulit pemberantasan praktik tersebut. Berbagai upaya hukum telah diusahakan, mulai dari pembaharuan hukum pidana Afghanistan, hingga bantuan internasional melalui berbagai organisasi internasional seperti UNICEF dan misi bantuan khusus UNAMA. Namun, pada realitanya upaya tersebut belum juga bisa memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan budaya tersebut. Ancaman pada korban *Bacha Bazi* masih terus menghantui mereka sepanjang hidup, mulai dari stigma sebagai pemuas nafsu yang melekat selamanya dalam diri korban, hingga pemerintahan *de facto* Taliban saat ini yang memperparah situasi politik Afghanistan dan berimplikasi pada ratusan hingga ribuan kasus yang tidak terlapor, diperkuat dengan fakta bahwa Taliban tidak mengambil tindakan apa pun untuk mencegah penggunaan anak-anak dalam perang, meningkatnya perdagangan manusia baik dalam lingkup domestik hingga internasional, eksploitasi pekerja, diperparah dengan faktor lain seperti ekonomi dan cuaca ekstrem perlahan-lahan kian menggerus harapan korban untuk hidup di dunia yang lebih baik lagi. Dengan berlandaskan prinsip R2P, pemenuhan tanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia dari berbagai kejahatan sistemik sudah selayaknya menjadi kewajiban bagi dunia internasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan baik dalam skala internasional dan lokal untuk menyusun rencana dalam memerangi praktik *Bacha Bazi*, mulai dari memperkuat perlindungan korban dan/atau penyintas *Bacha Bazi*, merevisi peraturan yang bersifat diskriminatif, tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk praktik budaya *Bacha Bazi*, hingga pembentukan dan penguatan lembaga independen khusus perlindungan anak dan kaum rentan di Afghanistan.





DAFTAR PUSTAKA

Perjanjian Internasional

United Nations Conventions on the Rights of the Child.

Buku

Khaled, Hosseini. *The Kite Runner*. London: Bloomsbury Publishing, 2003.

Artikel Jurnal

Ardani, Nur Afif; Amalia, Sulfi; Hertanto, Rooseno, “Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia”, *Cakrawala Hukum* Vol. XIV, No. 1, (2017). ISSN: 1979-8487.
<https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/329/292>

Borile, Simone, “Bacha Bazi: Cultural Norms and Violence against Poor Children in Afghanistan.” *International Review of Sociology* 29 No. 3 (2019): 498–507.
[doi:10.1080/03906701.2019.1672346](https://doi.org/10.1080/03906701.2019.1672346).

Gevorgyan, Maria dan Matevosyan, Armen, “Bacha Bazi: Unraveling Debate Between Crime Against Humanity and Regional Tradition”. *European Journal of Law and Political Science* 2 No. 6 (2023):38-43.
<https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.6.111>.

Karsa, Kiki; Indah, Sheila; Marseli, Derin; Bazari, Solihin, “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol. 2 No. 1 (Januari, 2024): 1-25. DOI: 10.11111/dassollen.xxxxxxx

Rahayu, “EKSISTENSI PRINSIP 'RESPONSIBILITY TO PROTECT' DALAM HUKUM INTERNASIONAL” *MMH* 41, No. 1 (Januari 2012). DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.128-136> Ramadhani, Dwi “Relativitas Budaya dan Berlangsungnya Budaya Bacha Bazi di Afghanistan Pasca Pemerintahan Taliban”, *Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 4, (2020):535-544.

Widagdo, Setyo; Kurniaty, Rika, “PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) DALAM KONFLIK ISRAEL- PALESTINA: BAGAIMANA SIKAP INDONESIA?”



ARENA HUKUM 14, No. 2 (Agustus 2021). DOI:
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.6><https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1455/90920>.

Internet

Ardani, Yogi Timor. “Universalitas HAM”, <https://lsfdiscourse.org/universalitas-ham/> (diakses 10 Oktober 2025).

Britannica. “Mazar-e-Sharif”, <https://www.britannica.com/place/Mazar-e-Sharif> (diakses 9 Oktober).

Hasan, Akhmad Muawal. “Bacha Bazi, Prostitusi Anak Terselubung di Afghanistan” <https://tirto.id/bacha-bazi-prostitusi-anak-terselubung-di-afghanistan-csAA>, (diakses 9 Oktober 2025).

IU School of Medicine. “Information about our Afghan Community” [https://medicine.iu.edu/blogs/uncategorized/information-about-our-afghan-community#:~:text=Islam%20is%20the%20official%20religion,is%20Muslim%20\(approximately%2099.7%25\)](https://medicine.iu.edu/blogs/uncategorized/information-about-our-afghan-community#:~:text=Islam%20is%20the%20official%20religion,is%20Muslim%20(approximately%2099.7%25)) (diakses 9 Oktober 2025).

Khan, HM. “Islamic Law, Customary Law, and Afghan Informal Justice. Special Report United States Institute of Peace” https://ciaotest.cc.columbia.edu/wps/usip/0033929/f_0033929_27632.pdf, (diakses 12 Oktober 2025).

The Swedish Development Forum. “Women are for children, boys are for pleasure”, <https://fuf.se/en/magasin/magapril-women-are-for-children-boys-are-for-pleasure/> (diakses 10 Oktober 2025).

UNAMA. “About”, <https://unama.unmissions.org/about> (diakses 10 Oktober 2025). UNAMA. “Activities”, <https://unama.unmissions.org/activities> (diakses 10 Oktober 2025). UNAMA. “Mission Statement”, <https://unama.unmissions.org/mission-statement> (diakses 10 Oktober 2025).



UNTC. “Convention on the Rights of the Child”

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4 #EndDec (diakses 9 Oktober 2025).



NORMATIVE LEGAL STUDIES: JURIDICAL CERTAINTY OF INTERNATIONAL LAW AS A NORMOLOGICAL PRACTICAL SCIENCE

Samnta Panjalu Ramdhan Subargo

Staff of ICT 2024

I. INTRODUCTION

Legal science and legal theory is generally understood as a form of scientific conception and practice that studies everything related to law, such as the state legal system, legislative system, legislation, and law execution. However, according to some experts, legal science and legal theory are not the same. According to Sudikno Mertokusumo, legal theory and legal science are two different things. That is because law as *rechtleer* (legal doctrine from legal scholars or legal experts) is the application of science that studies positive law, which is the law that applies today or also known as *ius constitutum*. This concept is different from legal theory. According to him, Mertokusumo said that learning law through the theoretical and conceptual aspects of the process of law formation in a broader sense that is not limited to place or time was the definition of legal theory.¹ Therefore, the learning approach of legal theory is philosophical, while legal science is normatively (normologically) practical.

Normological practical science or normative science² is a type of scientific field that is practical or applied in real and direct terms to the scope of life based on the principle of imputation. The principle of imputation is a principle of legality that connects two or more things on the basis of rights and obligations so it would result in sociological consequences. The principle of imputation in normological practical science has a role to interpret the science as a dynamic science because it is influenced by the subject who related to the practice of science.³ So normological practical science is uncertain because there are sociological factors that influence it, opposed to

¹ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Red and White Publishing, 2021), 46-47.

² "Normological Practical Science" and "Normative Science" are the same. Titik Triwulan Tutik. "Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum." *MIMBAR HUKUM* 24, no. 3 (2012): 445, <https://doi.org/10.22146/jmh.16114>.

³ Irdell Jenkins. "What Is a Normative Science?" *The Journal of Philosophy* 45, no. 12 (1948): 310-311. <https://doi.org/10.2307/2019543>.



nomological practical science which adheres to the principle of definite deterministic causality.⁴ Therefore, in normological practical science, the principle applies that if event “a” occurs, then “b” should occur (although this is not certain to happen).

In law, there are several branches of science that are concentrated during the practice of law. International law is a branch of science that applies the essence of legal science that is practical and normative. This is because the sources of law and legal forms in international law are dynamic and fluctuating⁵ because this branch of law has sources in the form of treaties (international agreements), and international court decisions that are not very definitively codified and are still optional in each country. In fact, the law's principle of non-retroactivity applies, namely that the law only applies to events after the law has been passed. In the legal sciences that study positive law, the conception is formed that, "Law exists after an event that results in a legal policy."⁶ So international law was included in the normative categorization of legal science because it is influenced by the environment, events, and legal subjects.⁷

After giving an overview of the reasons why legal science refers to normative practice that is dynamic and fluctuating, this article will discuss the study of juridical certainty (legal certainty) of positive law in international law. In the author's opinion, international positive law should be studied further in terms of legal certainty because it is still inconsistent.

II. DISCUSSION

1. Legal Certainty as a Juridical Objectives

In the process of legislation, positive laws that apply in society have one principle called “certainty” as the foundation of the law. The principle of legal certainty is held and needed as a medium to realize a clear and definite law.

⁴ Deterministic causality is a causal relationship that must occur in exact science.

⁵ Fluctuations in law are the inco-existent nature of law, so law can be binding at any time, but it can also be non-binding at certain times.

⁶ Annisa. “Asas Berlakunya Undang-Undang yang Harus Diketahui.” [fahum.umsu.ac.id](https://fahum.umsu.ac.id/asas-berlakunya-undang-undang-yang-harus-diketahui/).
<https://fahum.umsu.ac.id/asas-berlakunya-undang-undang-yang-harus-diketahui/> (accessed November 10 2024).

⁷ Shelton, Dinah. “Normative Hierarchy in International Law.” *The American Journal of International Law* 100, no. 2 (2006): 291, <http://www.jstor.org/stable/3651149>.



This principle stipulates that the applicable law must be juridical, which is the nature of the legal purpose must be ensured, codified⁸, and accorded with the laws and non-laws regulations in society.

Legal certainty is an idea that was first introduced by a German jurist named Gustav Radbruch through his book entitled "*Einführung in die Rechtswissenschaften*." Through his work, Radbruch introduced the concept of the purpose of the law which consists of three types, namely:

1. The purpose of justice as the application of philosophical values.
2. The purpose of usefulness as the application of sociological values.
3. The purpose of certainty as the application of juridical values.⁹

Among the three legal objectives, certainty has the most essential role compared to other legal objectives. This is because the certainty of the law regulates the rules regarding the application of juridical values, namely regulations regarding the enforcement of the law that are definite and firm, so that it becomes the basis for the application of why the law exists. While the remaining two, namely usefulness and certainty are complementary elements of juridical certainty as an equal legal objective.

Justice is referred to as the application of philosophical values because it is subjective. This is because what is considered fair by certain people is not necessarily considered fair by others, so that thoughts about justice arise are no longer reviewed from the practical and objective side of a static nature, but are reviewed based on philosophical thinking. There are even several philosophers who discuss justice in a philosophical sense, one of them who is the infamous Friedrich Nietzsche regarding his opinion on the relationship between justice and power.¹⁰

⁸ Codification is the "codification" of regulations through the statute book, simply meaning making regulations written in order to make them more official.

⁹ Mario Julyano and Aditya Y. Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

¹⁰ Guy Elgat. "Nietzsche on the Genealogy of Universal Moral Justice." *History of Philosophy Quarterly* 33, no. 2 (2016): 155–71. <http://www.jstor.org/stable/44076614>.



Furthermore, in the second legal objective, usefulness is the principle of applying sociological values as a legal objective. This means that the law must benefit the community because basically the law was established to protect the interests of the community. In this principle, when the law is no longer oriented to the interests and benefits of the community, then the law is considered a failure. Even in history, when the application of the orientation of legal benefits is no longer for the community, it is likely that the orientation changes to the ruler as the executor of the law, thus changing the order of government to an oligarchy. This has already happened in the Ancient Greek and Roman Ages which marked the beginning of the destruction of their empires.

In addition to being a companion to the element of juridical certainty that is equal, justice and utility also have a role as a complementary that is hierarchical cause and effect of the element of certainty. The meaning is that the element of justice and usefulness is the cause of the implementation of the juridical purpose of law and certainty is the result of the existence of justice and legal utility. This is because without any legal certainty that guarantees, the enforcement of justice and benefits will be fluctuating. In fact, these two things may not even be realized. So, the role of juridical certainty is as a guarantor to provide justice and benefits. And vice versa, the role of justice and utility is as a complement to the enforcement of juridical certainty.

2. Study of Juridical Certainty in International Law

International law, also known as the law of nations, is a branch of law concentration that has the authority to regulate law on an international scale.¹¹ The authority to regulate it is in the form of studying, drafting, and applying international law as a regulation agreed between countries. The main concentration on this law regulates relations between countries which are then formalized in writing through the codification of international law. Regarding the type of legal system, international law is included in public law. This is

¹¹ Ahmad Syofyan. *Hukum Internasional*. (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022), 1.



because international law regulates the public interest, which is relations between nations. So what interacts with international law is country with state, it meets the requirements of a law to be said to be public law, that is, there is an interaction of interests between people and countries or countries with countries, but not people with people (private law).

International law is currently universally recognized as the law that governs the relations of interests between countries. But is international law inherently lawful? There are some opinions that disagree with the concept. Theoretically, there is a view that international law is actually a set of rules of conduct that has universal moral force, so it is not the actual law. The view of international law that is positioned only as a rule has received support from philosophers and legal scholars, such as John Austin, Hobbes, Pufendorf, and Betham. John Austin views that international law does not meet the elements that form a law, which is according to him that law should be formed from a formal legislative process. In addition, the law-making institution should be a sovereign legislative body or politically it should be the highest authorization.¹²

International law does not meet the law-forming element, according to Austin, because the legislative process is informal in the sense of formal conception, according to him. Formal legislation can occur when the legislative process is carried out with several stages such as planning, drafting, discussion, ratification and promulgation through a sovereign legislature. Therefore, international law does not meet the elements of law formation because the legislative process comes from treaties, conventions, and customs that are then formed by several countries as legislators, where countries with this legislator role have their own sovereignty nationally and not internationally. So the process of international law legislation does not originate from a sovereign legislature with a formal legislative process, and the legislator is not fully sovereign because it comes from the state on a national scale.

¹² Mahendra Putra Kurnia. "Hukum Internasional (Kajian Ontologis)." *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 4, no. 2 (Desember 2008): 82, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/262>.



There are three topics that attract attention to be studied further with the aim of finding out the elements of legal certainty in international law, namely:

a. Study of Juridical Certainty through International Law Legal Sources

To meet the purpose of legal certainty, the source of law is an essential element that must be considered. This is because the source of law is the basis for the existence of positive legal regulations that apply. International law has several legal sources codified through Article 38 (1) of the Statute of the International Court of Justice¹³, on legal sources for adjudicating International cases, the International Court of Justice uses:

1. International treaties or treaties of a general or special nature, which are expressly recognized by the disputed state.
2. International customs that contain universal morals and are recognized as laws.
3. Common law principles recognized by civilized nations.
4. Court decisions and the teachings of scholars or experts in the form of legal doctrine as an additional source to establish legal principles.¹⁴

All legal sources mentioned in the article are still very subjective. Starting from international agreements involving countries with different legal views and ideologies, it is very possible that there is a subjectivity of opinions due to different views.

Furthermore, the second point regarding international customs that are the source of law is also subjective. In Indonesia, which is still on a national scale, it already has different customary laws in each region, especially on a broader international scale. So if there is a view

¹³ Art. 38, Statute of International Court of Justice.

¹⁴ Ahmad Syofyan, Op.cit., p. 30.



about a habit that is considered good by a nation, then it is not necessarily that the habit will be considered good by other nations as well, for example western liberal culture and asian values which are always contradicted.

The third is about the principle of law on the basis of recognition. The basis of recognition alone is subjective. Then the orientation in applying legal principles such as justice, usefulness and certainty in each country must be different depending on what ideology they adhere to. For example, Indonesia with the principle of Pancasila also includes religion and belief in its government, while North Korea with communist ideology separates religious affairs from the government, so that it is a secular country.

Then the last is the judge's decision as jurisprudence and legal doctrine from experts. These two things are obviously very subjective sources. Moreover, on an international scale, the legal system is not classified into "civil law" (a legal system that codifies its regulations in writing) and "common law," (a legal system that prioritizes the decisions of judges as sources of law and judges as positive legislators) but it is universally classified through agreements and customs. This results in judge's decisions and legal doctrines from experts potentially being too free because they are not limited by the system of legal basis.

b. Study of Juridical Certainty through International Law Legal Sources

1. Monoism

Monism is etymologically derived from the word mono which means uniform or singular. From a legal point of view, monism is definitively the view and thought that all applicable laws are part of a single unit that governs human life. According to this view, international and national law are in the same legal unit, so the relationship that applies to both is hierarchical,



namely international law that has a position above national law. So national law must be subject to international law.¹⁵

2. Dualism

Dualism by definition means separating affairs about two things by considering them unrelated (dichotomized). The view of legal dualism is based on the theory that the binding power of law is determined by the will of the state, so that there is a view of international and national law that is separate and completely different.¹⁶ This can happen because dualism views states as having the authority to adapt or apply international law to their legal system. Countries may reject international law on the grounds that they do not conform to their country's ideology or other reasons. Even though this is done, the state is considered not to have violated the rule of law because the concept of dualism separates the two of it.

The existence of the concepts of dualism and monism in international law implicitly defines that international law is still not guaranteed in terms of legal certainty. If international law is defined as a universal law throughout the world, then that universal aspect has not been fulfilled either. This is because there are still countries that apply monism and dualism differently to international law, thus causing the application of international law in each country to be different. If the concept of certainty contains the same legal similarity to the universal, then the goal of international legal certainty has not been achieved.

¹⁵ Hasim, Hasanuddin. 2019. "Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme". *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1 (2): 173, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10623>.

¹⁶ *Ibid*



3. Study of Juridical Certainty in International Law

a. The Reality of the Monism Practice (European Union)

The practice of international law monism is a condition in which a country can apply regulations from international sources directly without having to be ratified and adopted into domestic law first. To date, countries in Europe are the most users of the principle of monism. Europe is a continent with a fairly close distance between countries. This causes them to have historical aspects that are not much different from each other. For example, like the periodization of the century about the development of science, everything happened in Europe, from Ancient Greece to Aufklärung.

The European Union is a tangible embodiment of the principle of international law monism that most countries in Europe embrace in the form of organizational products. The European Union is an organization of cooperation between countries in Europe that aims to realize prosperity and peace in Europe. Especially for regulatory legislation, the European Union also has a parliamentary sector that is authorized in the legislative section, which then has the role of legislator of regional-scale regulations that are binding on all member states. Member states can implement regulatory products directly without ratification and adoption of laws.

An example which accords to EU regulation is the collectivity tourist program as a product by the European Parliament, which includes the equalization of the visa type used to visit all of the countries throughout Europe. Because of this condition, it is more easier for foreign people to visit several countries in Europe. So because of that, the tourism sector in Europe becomes more developed after that regulation produced. The EU is considered a practice of monism not without reason. This is because there are several legal principles from the European Union that prove that the legal products of the



organization are in line with the concept of monism, namely the principles of primacy, federal monism, and direct effect.

1. Primacy

The product of EU law has precedence over the domestic law of a member state based on the principle of primacy. So member states are obliged to comply with regulatory products from the European Union on top of their own domestic regulations. This can happen because from the beginning member states have agreed to an agreement that binds them in the form of their own actions to join the European Union, so they are bound by “the principle of EU primacy.”¹⁷

2. Federal Monism

In this principle, the legal products of the European Union are positioned as a separate legal system that brings together the various domestic legal frameworks of the member states. The unification is similar to the concept of federative regulations that bring together various regulations from the states. After that, the product of the unification of the regulations is used as the main and highest reference in the federal state. Therefore this principle is referred to as federal monism because its concept is similar to that of the federal state, so that the legal product of the European Union has the role of the main and highest reference by its member states.¹⁸

¹⁷ Paylos Eleftheriadis. “The Primacy of EU Law: Interpretive, Not Structural.” *European Papers* 8, no. 3 (2023): 1256-1257. [10.15166/2499-8249/717](https://doi.org/10.15166/2499-8249/717).

¹⁸ *Ibid.*, p. 1275-1276.



3. Direct Effect

This principle is the principle that most supports that the European Union is the real practice of monism. In accordance with the basic principle of monism, which is that international law can be used directly, therefore international law can also have a direct effect. The principle of direct effect causes the hierarchy of EU legal products to be above the domestic legal products of its member countries.¹⁹

b. The Reality of Dualism Practice, Domestic (Indonesia)

In the principle of international law dualism, the source of international law cannot be immediately used in litigation²⁰ or non-litigation practice.²¹ Indonesia as a country that adheres to the dualism of international law must first ratify and domesticate it in domestic law. The rule regarding the dualism of international law is not only the application of doctrine²², but it is officially codified through law. Some of the laws that govern the dualism of international law in Indonesia are:

1. Article 11 at The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

The 1945 Constitution, which is the source of the highest legal constitution in Indonesia, regulates the dualism of international law in Article 11 Paragraphs (1) and (2). The article contains the authority of the House of Representatives which is quite centric in dealing with the issue of regulatory legislation derived from international law. In both articles, it is stipulated that all presidential actions related to international relations are

¹⁹ *Ibid.*, p. 1270.

²⁰ Litigation is a judicial practice.

²¹ Non-litigation is a non-judicial practice, namely alternative dispute resolution such as mediation and arbitration.

²² Doctrine in the context of legal science is the opinion of legal experts.



within the authority of the DPR's approval, so here the DPR plays the role of a legislator with the authority to domesticate regulations from international legal sources.²³

2. Law No. 24 of 2000 concerning International Agreements

Some of the articles regulating the dualism of international law in this law are Article 9 Paragraph (1), and Article 10 Paragraph (1) and (2). These articles stipulated that all forms of international legal sources can only be valid and binding when authorized by law or presidential decree.²⁴

3. Law No. 12 of 2011 and its amendments through Law No. 13 of 2022 concerning the Establishment of Laws and Regulations

Article 9 Paragraph (2) in this Law is the most explicit article regulating the system of international law dualism in Indonesia. This is because this article emphasizes the order to ratify and domesticate international law so that it can be valid and binding. It is stipulated that in the case of international treaties as the source of international law with the highest legal certainty, the treaty must first be ratified into national law before it finally takes effect. The concept conveyed in the regulation is really relevant to the concept of international legal dualism, so it can be concluded based on the legislative product that Indonesia is a country that uses the concept of international legal dualism.²⁵

III. CONCLUSION

²³ The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

²⁴ Law No. 24 of 2000 concerning International Agreements.

²⁵ Law No. 12 of 2011 and its amendments through Law No. 13 of 2022 concerning the Establishment of Laws and Regulations.



All interactions of international law interests in the study of juridical certainty, including the study of juridical certainty of international legal sources and the concept of monism and dualism of international law, indicate that international law is a law that is practically normative (normological) because it is heavily influenced by the subject of law, so its nature of legal condition in international law becomes subjective. In addition, because law is also influenced by the principle of retroactivity, international law is also influenced by the environment and surrounding events, which is supported by that principle.

So, since international law is heavily influenced by subjective clauses, is international law guaranteed juridical certainty? According to the author, if the conception of such certainty is universal and static, then juridical certainty has not been achieved, in the sense that international law is seen as a law that applies equally to the whole world in a universal sense, and a definite law because it is static or unchanged. Both of these things will never be achieved because law is basically a dynamic science and is influenced by the subject of law which has the greatest role. In the end, international law that applies equally throughout the world will never be achieved because the subjects of international law in the form of countries have different views on the legal ideology in their respective countries. Moreover, laws cannot be definite in a static sense due to their dynamic and fluctuating nature. However, if the concept of legal certainty is interpreted as a coherent value between legal certainty and other legal objectives, namely justice and utility, then legal certainty can be achieved through its role as a provider of certainty in the enforcement of justice and the usefulness of the law.

REFERENCES



Regulation

Law Number 12 of 2011 Jo. Law Number 13 of 2022 concerning the Establishment of Laws and Regulations.

Law Number 24 of 2000 concerning International

Agreements. Statute of International Court of Justice.

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Book

Mochtar, Zainal Arifin and Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Red and White Publishing, 2021.

Syofyan, Ahmad. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022.

Journal

Eleftheriadis, Pavlos. "The Primacy of EU Law: Interpretive, Not Structural." *European Papers* 8, no. 3 (2023): 1255-1291. [10.15166/2499-8249/717](https://doi.org/10.15166/2499-8249/717).

Elgat, Guy. "Nietzsche on the Genealogy of Universal Moral Justice." *History of Philosophy Quarterly* 33, no. 2 (2016): 155–71. <http://www.jstor.org/stable/44076614>.

Hasim, Hasanuddin. 2019. "Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme". *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1 (2). <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10623>.

enkins, Irdell. "What Is a Normative Science?" *The Journal of Philosophy* 45, no. 12 (1948): 309–332. <https://doi.org/10.2307/2019543>.

Julyano, Mario and Aditya Y. Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian



Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13-22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

Kurnia, Mahendra Putra. "Hukum Internasional (Kajian Ontologis)." *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 4, no. 2 (Desember 2008): 77-85, <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/262>.

Shelton, Dinah. "Normative Hierarchy in International Law." *The American Journal of International Law* 100, no. 2 (2006): 291-323. <http://www.jstor.org/stable/3651149>.

Tutik, Titik Triwulan. "Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum." *MIMBAR HUKUM* 24, no. 3 (2012): 377-569. <https://doi.org/10.22146/jmh.16114>.

Internet Source

Annisa. "Asas Berlakunya Undang-Undang yang Harus Diketahui." *fahum.umsu.ac.id*. <https://fahum.umsu.ac.id/asas-berlakunya-undang-undang-yang-harus-diketahui/> (accessed November 10 2024).





PEREMPUAN DALAM BAYANG-BAYANG MILITER DAN KEKERASAN

Jasmine Amalia R.

Staff of Law Development 2024

Diketoknya palu oleh ketua DPR RI, Puan Maharani, menandakan sahnya RUU TNI. Seperti bermain sihir rasanya ketika Rancangan Undang-Undang (RUU) dikebut secara sembunyi-sembunyi serta draft RUU tidak dipublikasi. Alih-alih melangsungkan rapat di Gedung DPR, rapat dilaksanakan di sebuah hotel mewah di Jakarta ditengah-tengah gemboran efisiensi. Perilaku para pembuat Undang-Undang (UU) seakan melukai status negara hukum yang dimiliki oleh negeri ini.

Dalam konteks negara hukum, tulisan Adriaan Bedner yang berjudul “*An Elementary Approach to the Rule of Law*” terdapat tiga kategori dalam negara hukum, yaitu prosedural, substantif, dan mekanisme kontrol. Dalam kategori prosedural, Bedner membagi menjadi empat elemen, yaitu pemerintahan dengan hukum (*rule by law*), tindakan negara harus tunduk pada hukum, legalitas formal (hukum harus jelas dan pasti muatannya, mudah diakses dan bisa diprediksi pokok perkaranya, serta diterapkan pada semua orang), dan demokrasi (persetujuan menentukan atau mempengaruhi muatan dan tindakan hukum). Pada elemen pertama, Bedner menjelaskan bahwa hukum harus bersifat umum dalam muatannya dan harus diketahui, “*rule by law furthermore already implies that law should in principle be general in its content and that it should be known*”.¹ Hal tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada, bahwa masyarakat sipil tidak mengetahui isi dari RUU TNI, bahkan hingga hari dimana UU telah disahkan.

Masyarakat sipil khawatir bahwa pengesahan UU tersebut akan membuka luka lama orde baru. Sebuah masa di mana kebebasan pers dan aspirasi sipil dibungkam serta kembalinya dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). UU TNI ini tidak hanya mengancam masyarakat sipil secara umum, tetapi secara khusus mengancam perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Pada awal mula gelombang penuntutan hak masyarakat sipil, seorang jurnalis perempuan dari Tempo dikirim teror berupa kepala babi.

¹ Adriaan Bedner. “An Elementary Approach to the Rule of Law”, *Hague Journal On The Rule Of Law*, 2(1) (2010):57.



Tidak cukup sampai di situ, para perempuan yang mengikuti aksi penuntutan hak #TolakUUTNI juga mendapatkan intimidasi, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal dari aparat.² Dalam jangka panjang, dampak yang akan ditimbulkan adalah UU TNI akan semakin melemahkan dan mempersempit kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Sejarah mencatat bahwa bekas-bekas traumatis militer terhadap perempuan masih menghantui setiap waktu, dari masa penjajahan hingga setelah kemerdekaan. Untuk menjadi negara yang dewasa, negara ini sungguh perlu belajar dari masa lalu.

Militer Jepang dan Luka Perempuan Remaja

Penulis termasyhur di negara ini, Pramoedya Ananta Toer selama pengasingannya di Pulau Buru telah mencatat kebengisan Bala Tentara Dai Nippon dalam memperlakukan perempuan-perempuan Ibu Pertiwi. Salah satu catatan Pram di Pulau Buru menerangkan bahwa pada tahun 1943, perempuan remaja berumur 15-19 tahun dijanjikan untuk menempuh pendidikan di Negara Jepang dan Singapura untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.³ Tentu ini adalah propaganda, para pejabat setingkat asisten wedana hingga lurah diwajibkan untuk menyebarkan propaganda tersebut dan menyerahkan putrinya kepada Bala Tentara Dai Nippon. Terlebih bagi para pejabat yang tidak bisa menyerahkan perhiasan untuk memasok pemasukan Jepang dalam perang dunia kedua, maka anak perempuannya dipaksa menjadi gantinya.

Perempuan-perempuan remaja yang terjebak dalam propaganda *Nippon* adalah perempuan yang memiliki intelektual dan idealisme tinggi, mereka bercita-cita kelak bisa menjadi pemimpin apabila Indonesia telah merdeka. Namun sayang, cita-cita para perempuan tersebut hingga saat ini tidaklah sampai. Angan-angan menuntut ilmu di Negara Jepang dan Singapura berganti menjadi jerat tangis. Para perempuan remaja mendapatkan perlakuan yang sungguh tidak manusiawi berupa pelecehan dan kekerasan oleh Bala Tentara *Dai Nippon*.

² Puspasari Setyaningrum. "Demo Tolak UU TNI di Malang Ricuh, Korban Jatuh dari Massa Aksi dan Aparat", Kompas.com, https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/03/24/071936388/demo-tolak-uu-tni-di-malang-ricuh-korban-jatuh-dari-massa-aksi-dan?page=all#google_vignette (diakses pada 29 Maret, 2025)

³ Pramoedya Ananta Toer, *Perawan Remaja Dalam Cengkeraman Militer* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2025), 31.



Dengan tertatih-tatih, banyak para perempuan remaja mencoba kabur demi menyelamatkan diri sendiri dan kehormatannya di kapal perang itu.

Para Perempuan Penyintas 65

Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) yang didirikan di Semarang pada tahun 1950 menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) pada tahun 1954.⁴ Gerwani adalah salah satu organisasi wanita terbesar di Indonesia yang menjadi wadah para pemikir perempuan kritis dan progresif dalam menuntut hak-hak perempuan. Mereka giat dalam melawan ketidakadilan yang dirasakan para perempuan pada masa itu. Tidak hanya pada skala nasional, kiprah politik Gerwani juga turut aktif dalam pertemuan-pertemuan gerakan wanita berskala internasional. Terbentuknya organisasi ini merupakan angin segar dan juga buah kemajuan berpikir perempuan Indonesia.

Sebagai gerakan perempuan yang aktif dan progresif, jalan yang dilalui Gerwani tidaklah selalu mulus. Rumah para pemikir perempuan itu dibunuh begitu saja dengan narasi dan propaganda kejam orde baru. Fitnah yang beredar membuat para perempuan Gerwani dipaksa untuk mengakui bahwa mereka turut terlibat dalam pembunuhan tujuh jenderal militer pada Gerakan 30 September. Antropolog dari Universitas Amsterdam, Saskia Wieringa, pada wawancaranya dengan BBC Indonesia mengatakan, "perempuan yang pernah ikut dengan Gerwani dipenjarakan dan mereka diperiksa, ditelenjangi seolah-olah mereka mencari cap Gerwani". Tidak hanya itu, para perempuan yang bukan menjadi anggota Gerwani turut merasakan dampak dan sasaran kekerasan aparat bersenjata. Luka para perempuan Gerwani tidak hanya berhenti pada diri mereka saja, tetapi anggota keluarga turut merasakan trauma yang mendalam. Intimidasi dan diskriminasi yang dirasakan anak-anak anggota Gerwani masih membekas hingga sekarang.

Perempuan di Daerah Konflik

⁴ Ayomi Amindoni. "G30S: Perempuan dan propaganda terhadap Gerwani, 'Stigma belum hilang sekalipun mereka sudah tidak memberi label lagi'", BBC.com, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58155183> (diakses pada 29 Maret, 2025)



Di Papua konflik masih kerap terjadi hingga saat ini. Perempuan menjadi kaum yang paling berdampak dan rentan mengalami kekerasan. Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan yang dilakukan oleh negara hingga kini banyak yang belum tuntas. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Tim Fasilitator dan Tim PWG (*Papuan Women's Working Group*) ketika meneliti mengenai kekerasan terhadap perempuan di Papua, terdapat salah satu perempuan korban eksploitasi seksual oleh aparat militer di Wamena. Ia menerangkan bahwa dirinya yang saat itu masih berusia 14 tahun harus menjadi orang tua tunggal dari anak-anaknya karena ayah dari anak-anak yang dilahirkannya lari dari tanggung jawab. Selanjutnya, ia juga menerangkan bahwa keluarganya telah melaporkan kasus ini kepada komandan tentara yang bersangkutan, tetapi tidak ada sanksi tegas berupa pemecatan atau pertanggungjawaban atas pelanggaran yang telah dilakukannya, melainkan hanya diberikan sanksi pemindahtugasan.⁵ Hal ini merupakan bukti lemahnya kekuatan sipil dalam memperjuangkan ketidakadilan dan ketidakseriusan negara dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat negara.

Perempuan tidak hanya rentan ketika terjadi konflik militer saja, tetapi perempuan juga menjadi kaum yang paling berdampak ketika terjadi konflik sumber daya alam dan agraria. Sepanjang tahun 2003 hingga 2019, Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak total 49 kasus. Namun sayangnya, semuanya kasus tersebut tidak menemui titik terang dan terselesaikan dengan baik.⁶ Hal tersebut terlihat dalam kasus pembangunan di kawasan Danau Toba yang mengakibatkan terenggutnya hak-hak dasar warga lokal. Hak-hak dasar tersebut di antaranya adalah hak atas air bersih, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas pekerjaan yang layak. Para ibu di kawasan Danau Toba terpaksa tidak bisa mencukupi nafkah dan harus mencari cara lain untuk menambah pendapatan dengan menjual kerajinan tangan yang berasal dari sumber daya alam setempat akibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Hal ini otomatis berdampak pada kestabilan ekonomi keluarganya yang berakhir pada tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Masalah yang timbul akibat konflik sumber daya alam ini pada akhirnya akan bermuara pada ancaman KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga),

⁵ Wandita, Galuh dan Selviana Yolanda. *Sa Ada di Sini: Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan yang Tak Kunjung Usai* (Asia Justice and Rights (AJAR), 2017), 41. eBook.

⁶ Fathiyah Wardah. "Perempuan Korban Paling Rentan Akibat Konflik Sumber Daya Alam", [voaindonesia.com](https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-korban-paling-rentan-akibat-konflik-sumber-daya-alam/6675986.html), <https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-korban-paling-rentan-akibat-konflik-sumber-daya-alam/6675986.html> (diakses pada 6 Mei, 2025)



hilangnya keharmonisan keluarga, serta retaknya interaksi sosial buntut atas tuntutan perempuan untuk mengelola dapur rumah tangga keluarga.

Mencegah Eskalasi Kekerasan Perempuan

Mengacu pada catatan akhir tahun kekerasan terhadap perempuan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan sejumlah 9,77% kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP).⁷ Menurut pelaporan, penuntutan, dan putusan pengadilan, sepanjang tahun 2024 tercatat 445.502 kasus KtP dan KBGtP yang dikategorikan sebagai Kekerasan Seksual, KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online), Perempuan Pekerja Migran Indonesia, Perempuan Pembela HAM (Women Human Rights Defender/WHRD), Perempuan dengan Disabilitas, Kelompok Minoritas Seksual, Perempuan dengan HIV/AIDS, Femisida, Perempuan Adat, Perempuan Berkonflik dengan Hukum, Perempuan dalam Migrasi Global dan Perempuan dalam Pemilu 2024.⁸

Untuk mencegah eskalasi KtP, negara harus hadir untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi korban KtP dengan regulasi yang tegas dan serius dalam menekan risiko dan penanganan kasus KtP hingga tahap pemulihan. Pada tahun 2022, Pemerintah Pusat telah mengesahkan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal tersebut merupakan langkah progresif bagi perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kaum perempuan. Selanjutnya, pada tahun 2024, Pemerintah Pusat juga telah mengesahkan peraturan pelaksana UU TPKS yaitu Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). "MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: 'Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024' Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024", [komnasperempuan.go.id, https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316](https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316) (diakses pada 6 Mei, 2025)

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). "MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: 'Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024' Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024", [komnasperempuan.go.id, https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316](https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316) (diakses pada 6 Mei, 2025)



2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS, dan Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pada akhirnya, peraturan perundangan yang sudah mengikat secara hukum tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan penyidikan, penuntutan, hingga peradilan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Regulasi yang berlaku tidak ada artinya apabila tidak ada kesadaran dan keseriusan dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Memastikan pengawalan terhadap kasus-kasus KtP terlebih pasca disahkannya UU TNI menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat sipil. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat supremasi sipil dan kontrol demokrasi. Penegakan hukum dengan menjunjung asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian harus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Transparansi pada penyelesaian kasus TPKS atau Tindak Pidana Umum yang dilakukan oleh prajurit TNI dilaksanakan di Peradilan Umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan tercapainya hal-hal tersebut, lingkungan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia lebih mudah tercipta. Lahirnya lingkungan hukum yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia pasti akan memberikan payung hukum yang menyeluruh bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak dapat terealisasi.

Marsinah

Nama Marsinah akan abadi terkenang. Marsinah merupakan seorang perempuan pemberani yang menuntut kelayakan upah bagi dirinya dan kaumnya harus meregang nyawa. Marsinah ditangkap dan diculik, serta dibungkam seakan ancaman. Hal ini adalah bukti nyata pelanggaran hak asasi manusia dan represi aparat terhadap perempuan. Perlawanannya hingga kini menjadi peringatan bagi para perempuan muda agar selalu berani dalam menyuarakan hak-hak dan pendapatnya di tengah ancaman yang bisa terjadi kapan saja.

Penutup

Bekas luka para perempuan Indonesia atas kekerasan militer belum juga kering, namun sekarang, kenyataan di sekitar seakan membangkitkan ketakutan-ketakutan itu kembali. Perempuan yang sudah dituntut untuk bekerja dua kali lebih keras kini akan menghadapi kenyataan yang semakin sulit. Kekhawatiran akan adanya kebijakan tidak pro terhadap hak-



hak perempuan atau bahkan kebijakan misogini tentunya akan bertambah besar. Bagaikan mimpi buruk yang tak kunjung usai, tetapi yakinkanlah kami bahwa suatu saat negara ini bisa bangun dari mimpi buruk itu. Selalu hidup perempuan yang melawan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan TPKS.
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Buku

Toer, Pramodya Ananta. *Perawan Remaja Dalam Cengkeraman Militer*, Jakarta:



Kepustakaan Populer Gramedia, 2025.

eBook

Wandita, Galuh dan Selviana Yolanda. *Sa Ada di Sini: Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan yang Tak Kunjung Usai*, Asia Justice and Rights (AJAR), 2017.

Jurnal

Bedner, A. W. "An Elementary Approach to the Rule of Law", Hague Journal On The Rule Of Law, 2(1) (2010):48-74. An Elementary Approach to the Rule of Law Scholarly Publications Leiden University <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl> > ...

Internet

Ayomi Amindoni. "G30S: Perempuan dan propaganda terhadap Gerwani, 'Stigma belum hilang sekalipun mereka sudah tidak memberi label lagi' ", BBC.com, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58155183> (diakses pada 29 Maret, 2025)

Fathiyah Wardah. "Perempuan Korban Paling Rentan Akibat Konflik Sumber Daya Alam", voaindonesia.com, <https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-korban-paling-rentan-akibat-konflik-sumber-daya-alam/6675986.html> (diakses pada 6 Mei, 2025)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). "MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: 'Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024' Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024", komnasperempuan.go.id, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316> (diakses pada 6 Mei, 2025)

Puspasari Setyaningrum. "Demo Tolak UU TNI di Malang Ricuh, Korban Jatuh dari Massa Aksi dan Aparat", Kompas.com, https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/03/24/071936388/demo-tolak-uu-tni-di-malang-ricuh-korban-jatuh-dari-massa-aksi-dan?page=all#google_vignette (diakses pada 29 Maret, 2025)





UNIVERSAL BASIC INCOME SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL PARA PEKERJA PADA ERA AI

Yuma Putra Bangsa

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat dari teknologi artificial intelligence (AI) telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan tatanan sosial di era modern. Kemampuan AI belakangan ini hampir menyamai kecerdasan manusia. Bahkan, AI digadang-gadang berpotensi menggantikan peran manusia pada berbagai sektor tenaga kerja di masa depan.¹ Hal ini ternyata didukung oleh data dari *World Economic Forum* (WEF) yang menyebut bahwa 41% pemberi kerja global akan mengurangi tenaga kerja dengan menggantikannya pada otomatisasi melalui AI.² Oxford Economic juga melaporkan 56% (lima puluh enam persen) pekerjaan di Indonesia berpotensi digantikan oleh otomatisasi melalui AI dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Dengan fakta tersebut, separuh dari pekerjaan manusia bisa saja segera tergantikan. Akan tetapi, hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena akan mempengaruhi hak pekerja di Indonesia.

Pengambilalihan peran di berbagai sektor tenaga kerja akan mengakibatkan banyak dampak negatif bagi pekerja. Efek pertama yang akan terasa adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini bisa mengakibatkan tingginya angka pengangguran sehingga stabilitas sosial dan ekonomi pada masyarakat bisa terganggu. Masalah lain yang kemungkinan timbul adalah masyarakat tidak akan mempunyai hak nya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan begitu, masyarakat akan mengalami kendala dalam memenuhi kehidupan fundamental pribadi karena perannya sudah digantikan oleh AI.

Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberi amanat penuh

¹ Zaenuddin, I., & Riyan, A. B. (2024). Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya pada dunia teknologi. *Jitu: Jurnal Informatika Utama*, 2(2), 128–153. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10683484>

² World Economic Forum. (2025, January 7). *The Future of Jobs Report 2025*. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>



kepada negara untuk mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan ini mendukung adanya model jaminan sosial yang inklusif dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pasal tersebut mendorong pemberdayaan masyarakat lemah dalam mendapatkan dukungan sosial dari negara. Pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyinggung bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial untuk kehidupan yang layak. Hubungannya dengan perkembangan AI dapat menjadi dasar bahwa perlindungan sosial bagi warga negara sangat dibutuhkan agar tidak terjadi ketimpangan disebabkan AI.

Proyeksi tren pergeseran peran kerja ini membuat perlunya perlindungan sosial yang lebih inklusif dan dapat menjamin pendapatan dasar seluruh warga serta akan mengurangi tingkat kemiskinan akibat AI. Hal tersebut juga mendukung perlindungan hukum sebagai instrumen yang menjamin hak konstitusional dalam penghidupan yang layak serta melindungi dari ketidakpastian ekonomi dan sosial di masyarakat.

Banyak orang terkemuka di dunia, salah satunya pendiri tesla yaitu Elon Musk, telah menyampaikan kekhawatiran serupa dengan mendukung adanya *Universal Basic Income* (UBI) atau pendapatan dasar universal. Elon musk menyebut bahwa *Universal Basic Income* adalah sebuah solusi dalam mengatasi masalah pergantian pekerjaan ke otomatisasi dari manusia ke AI dengan memberikan pendapatan dalam kurun waktu tertentu terhadap masyarakat.³

Elon Musk memandang *Universal Basic Income* sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindarkan di tengah kemajuan teknologi.⁴ UBI dipandang sebagai harapan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat global agar tetap bisa memenuhi hak-hak fundamentalnya sebagai sebuah individu melalui pendapatan yang didapatkan dari pemerintah walaupun harus dikaji lebih dalam lagi mengenai dampaknya terhadap

³ Nasdaq. (2025, Maret 28). *Elon Musk Says Universal Income Is Inevitable: Why He Thinks That's a Bad Thing*.

<https://www.nasdaq.com/articles/elon-musk-says-universal-income-inevitable-why-he-thinks-thats-bad-thing>

⁴ Leontjeva, E., & Lithuanian Free Market Institute (LFMI). (2025, Februari 13). *Responding to Elon Musk: Will Universal Basic Income Save Humanity?* 4liberty.eu.

<https://4liberty.eu/responding-to-elon-musk-will-universal-basic-income-save-humanity/>



perekonomian negara.

B. Isu Hukum

Bagaimana *Universal Basic Income* (UBI) dapat dikatakan sebagai hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 pada era AI ?

C. Pembahasan

Pada tahun 1516, *Universal Basic Income* pertama kali dicetuskan oleh Thomas More yang merupakan seorang pengacara, penulis, filsuf sosial serta penasihat dari Raja Henry VIII.⁵ More mencurahkan gagasannya mengenai masyarakat ideal dengan mengedepankan keadilan sosial pada bukunya yang berjudul *Utopia*. Salah satu kutipan penting dalam buku tersebut adalah setiap anggota masyarakat menerima pendapatan dasar tanpa syarat yang memungkinkan mereka hidup layak dan bebas dari kemiskinan.⁶

Ide dari Thomas More tersebut yang mendorong adanya konsep modern mengenai *Universal Basic Income* atau jika diterjemahkan yaitu pendapatan dasar universal dengan karakteristik adalah memberikan seluruh warga berupa uang tunai tanpa persyaratan tertentu seperti status pekerjaan, tingkat pendapatan atau kebutuhan tertentu secara berkala atau dalam kurun waktu tertentu.⁷ Konsep ini akan memberikan sarana untuk meningkatkan kebebasan individu dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

Seorang individu akan memilih bagaimana atau untuk apa pemberian uang tunai yang mereka dapat secara cuma-cuma. Pendekatan ini akan membentuk jaring pengaman bagi mereka untuk menghadapi ketidakpastian berarti yang menandakan

⁵ The Editors of Encyclopaedia Britannica. (n.d.). *Thomas More: English humanist and statesman*. Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Thomas-More-English-humanist-and-statesman>

⁶ The Ethics Centre. (n.d.). *Ethics Explainer: Universal Basic Income*. <https://ethics.org.au/ethics-explainer-universal-basic-income/>

⁷ Bidanure, J. U. (2019). The political theory of universal basic income. *Annual Review of Political Science*, 22, 481–501. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050317-070954>



bahwa *Universal Basic Income* merupakan proposal kebijakan menjanjikan dan memiliki potensi untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi di era modern terutama terkait perkembangan AI.

Ancaman tren pergeseran peran kerja dari manusia ke AI di masa depan saat ini menghantui banyak pihak karena dianggap akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Model perlindungan sosial seperti *Universal Basic Income* saat ini dilirik dan diusulkan oleh banyak tokoh untuk diterapkan karena potensi dari pengambilalihan atau otomatisasi pekerjaan melalui AI.

Proyeksi masa depan mengenai otomatisasi pekerjaan yang diiringi implikasi negatif seperti tidak adanya pendapatan terhadap individu dan membuat terjadinya masalah sosial akan dapat diatasi dengan menerapkan model *Universal Basic Income*. Individu yang terdampak perkembangan AI ini akan tetap dapat pendapatan tanpa harus menggantungkan dirinya terhadap situasi pekerjaan formal.

Individu yang terdampak akan mempunyai proteksi sosial dengan berkurangnya tekanan finansial dan dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengelola waktu sebaik mungkin untuk menjalankan kegiatan produktif lain seperti pendidikan dan kehidupan pribadi. Peningkatan kreativitas juga dapat terlihat karena optimalisasi waktu yang ada, individu tentu diharapkan dapat memanfaatkan momentum yang ada seperti menjadi *influencer*, *content creator*, atau mencari potensi lain untuk diri.

Universal Basic Income dinilai akan mengurangi stigma negatif mengenai intensif sosial dari pemerintah kepada mereka yang miskin atau tidak mampu bekerja sebab semua golongan tanpa terkecuali akan dapat pendapatan sesuai proporsional yang diatur oleh negara karena model jaminan sosial ini.⁸ Implikasinya jika dibandingkan dengan jaminan sosial tradisional akan mengurangi biaya administrasi karena distribusi pendapatan yang universal.

Penyederhanaan sistem jaminan sosial melalui *Universal Basic Income* akan

⁸ De Wispelaere, J. (2016). The many faces of universal basic income. *The Political Quarterly*, 87(1), 56–63. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12229>



mengurangi jumlah birokrasi yang terlibat. Dengan sistem yang lebih efisien akan menghindari tumpang tindih program dan peningkatan koordinasi antar lembaga penyelenggara jaminan sosial yang efektif sehingga beban birokrasi berkurang secara signifikan.⁹ Perluasan dari cakupan jaminan sosial termasuk menargetkan kelompok pekerja informal dan masyarakat rentan akan mengurangi birokrasi yang terkait dengan proses verifikasi dan seleksi penerima manfaat pemerintah yang kompleks.

Selain perkembangan AI, ketergantungan pada upah minimum akan menurun karena hal itu tidak menjadi pendapatan satu-satunya. Mereka akan merasa kehadiran negara pada kehidupan sosial dalam rangka perlindungan sosial. Hak-hak yang seharusnya didapat juga tidak akan terganggu dan dapat menjalankan kehidupan selayaknya. Jika pada perkembangannya Indonesia menerapkan model ini, negara dianggap sudah memenuhi hak konstitusional atas amanat untuk penghidupan yang layak dan hak jaminan sosial sesuai amanat konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mendorong negara untuk melindungi hak konstitusional warga negara dengan menyediakan jaminan sosial dan hak untuk kehidupan yang layak. Jika di masa depan perkembangan AI semakin masif untuk menggeser peran tenaga kerja manusia di Indonesia, maka pemerintah harus memberikan jaminan sosial secara universal agar rakyat bisa mendapatkan kehidupan yang makmur.

Pasal 28 (H) ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki bunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh”. Pasal ini memberikan landasan konstitusional kepada negara untuk menerapkan *Universal Basic Income* dengan memberikan pendapatan dasar kepada warga negara secara inklusif.¹⁰ Pemberlakuan *Universal Basic Income* di Indonesia akan menjadi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia untuk kesejahteraan rakyat secara merata. Oleh karena itu, apabila rakyat dikorbankan karena pekerjaannya sudah digantikan oleh AI, mereka tidak akan mengalami ketimpangan serta permasalahan ekonomi.

⁹ Gentilini, U., Grosh, M., Rigolini, J., & Yemtsov, R. (Eds.). (2020). *Exploring universal basic income: A guide to navigating concepts, evidence, and practices*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1458-7>

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). *Pasal 28H ayat (3)*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.UUD45>



Rakyat juga dapat memungkinkan untuk melakukan pengembangan diri secara utuh dan bermartabat sesuai amanat pada bunyi pasal 28 (H) ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan memiliki kebebasan untuk menggali kemampuan diri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup tanpa ada tekanan finansial. *Universal Basic Income* dapat memberikan ruang untuk berinovasi kepada warga negara dan peningkatan partisipasi aktif pada kehidupan sosial ekonomi yang berpotensi untuk pertumbuhan perekonomian yang lebih inklusif.

Penerapan *Universal Basic Income* di Indonesia akan memberikan kemudahan untuk menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara terutama bagi yang terdampak oleh tren pergeseran peran kerja. Kebijakan ini akan menjadi instrumen dalam pemenuhan hak dasar ekonomi, kebebasan individu untuk berkembang sehingga terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Hal ini akan mengikis permasalahan yang ada ke depan akibat perkembangan AI pada pasar tenaga kerja.

Kebijakan dari *Universal Basic Income* di Indonesia juga dapat dilandasi secara konstitusional oleh Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.¹¹ Makna dari bunyi tersebut mendorong negara untuk memberikan jaminan sosial yang mencakup seluruh rakyat. Tafsir ketentuan ini tentu sangat senada dengan tujuan dari *Universal Basic Income* yaitu memberikan pendapatan tunai kepada seluruh individu tanpa terkecuali.

Penerapan *Universal Basic Income* akan membuat negara sudah menjalankan amanat konstitusi kita dalam rangka merancang model jaminan sosial yang adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Pendapatan tunai yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia akan menciptakan wujud keadilan di bidang sosial-ekonomi terutama di tengah era otomatisasi pekerjaan. Masalah seperti ketimpangan ekonomi akibat menurunnya pendapatan disebabkan pekerjaannya digantikan oleh AI akan terkikis karena individu sudah mendapatkan jaminan sosial berupa pemberian uang

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). *Pasal 34 ayat (2)*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.UUD45>



tunai untuk menghidupi dirinya.

Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan kepada negara berupa pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai nilai-nilai kemanusiaan. Mekanisme pemberian pendapatan tunai kepada seluruh rakyat Indonesia akan memberikan masyarakat miskin dan rentan berupa jaminan proteksi sosial yang inklusif sehingga individu tersebut akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara bermartabat. Individu yang tidak memiliki pendapatan tetap serta tidak terdeteksi oleh negara melalui jaminan sosial tradisional akan terbantu karena mereka akan mendapatkan manfaat lebih dari kebijakan *Universal Basic Income*.

Dasar hukum yang kuat bagi penerapan *Universal Basic Income* di Indonesia telah memiliki legitimasi untuk mengembangkan model jaminan sosial universal dalam rangka pemberdayaan masyarakat rentan secara bermartabat. *Universal Basic Income* dapat diwujudkan sebagai instrumen untuk perwujudan keadilan sosial dan perlindungan ekonomi inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Model kebijakan sosial *Universal Basic Income* adalah bentuk amanat konstitusi untuk memberikan jaminan sosial kepada warga negara Indonesia untuk pengembangan diri secara utuh.

Eksperimen penerapan *Universal Basic Income* sebenarnya sudah dilaksanakan di beberapa negara salah satunya yang terbilang sukses adalah di negara bagian Alaska, Amerika Serikat. Implementasi kebijakan *Universal Basic Income* melalui program *Alaska Permanent Fund* diterapkan sejak 1976 dengan memberikan 1.000-2.000 USD ke setiap warga Alaska dari hasil surplus pengolahan dan penjualan minyak serta gas bumi.¹²

Hasil penerapan *Alaska Permanent Fund* membuat ketimpangan berkurang karena program ini berperan sebagai *Universal Basic Income* (UBI) yang nyata dengan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di negara bagian

¹² Hoynes, H., & Rothstein, J. (2019). Universal basic income in the United States and advanced countries. *Annual Review of Economics*, 11, 929–958. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080218-030237>



Alaska. Penerimaan dividen dari *Alaska Permanent Fund* dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok yang tergolong berpenghasilan rendah dengan memberikan dampak konsumsi yang positif. Studi menemukan tidak ada bukti kuat bahwa *Alaska Permanent Fund* menurunkan partisipasi karena dana yang diterima warga cenderung dibelanjakan di dalam negara bagian, sehingga menstimulasi ekonomi lokal.¹³

Alaska Permanent Fund saat ini telah dijadikan contoh nyata dari penerapan *Universal Basic Income* (UBI) di dunia karena sifatnya yang universal, tanpa syarat, dan berkelanjutan. Pengalaman Alaska menjadi rujukan bagi negara atau wilayah lain untuk mempertimbangkan kebijakan serupa dalam rangka distribusi kekayaan sumber daya alam. Penerapan ini mencontohkan bahwa kekayaan yang terkandung di dalam suatu wilayah dimanfaatkan segenap-genapnya untuk warga di wilayah tersebut.

Kesuksesan program ini tak luput dari kritik karena ketergantungan pada pendapatan minyak sehingga membuat program ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di tengah ketidakpastian global saat ini. Oleh karena itu, keberlanjutan dana ini sangat bergantung pada harga minyak di pasar global yang menyebabkan pendapatan negara dari sektor ini tidak stabil. Saat harga minyak kedepan turun drastis membuat pendapatan negara berkurang dan mempengaruhi jumlah dana yang dapat diinvestasikan dan dibagikan sebagai dividen. Hal ini menimbulkan ketidakpastian karena mengurangi efektivitas program sebagai jaminan pendapatan.

Program *Alaska Permanent Fund* juga menjadi isu politik yang diperdebatkan dalam kampanye dan kebijakan oleh elite politikus lokal dengan berbagai kelompok yang mendukung atau menentang perubahan kebijakan dividen. Dana dari program ini berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan disatu sisi proporsi dana yang harus dibagikan kepada warga sebagai dividen tentu harus diinvestasikan untuk masa depan agar mencakup keberlanjutan pada pengolahan dan penjualan gas bumi.

Apabila *Universal Basic Income* diimplementasi di Indonesia akan ada

¹³ Goldsmith, S. (2002). *The Alaska Permanent Fund Dividend: An experiment in wealth distribution*. Ninth Congress of Basic Income European Network [BIEN], Geneva, Switzerland



beberapa tantangan ke depan. Penerapan dengan pemberian uang tunai kepada seluruh warga tanpa syarat membutuhkan anggaran yang sangat besar mengingat ada sekitar 270,2 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2020 dari Badan Pusat Statistik.¹⁴ Pembiayaan yang besar ini akan membuat fiskal negara sangat terbebani dan menimbulkan pengurangan anggaran dana pada bidang lain yang juga memiliki urgensi.

Universal Basic Income yang memberikan uang kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk orang kaya atau bahkan pemilik modal dari perusahaan yang memberikan peran kerja ke AI akan kurang efisien dalam mengurangi ketimpangan. Program model jaminan sosial ini cenderung kurang progresif dibandingkan program jaminan sosial tradisional yang menargetkan kelompok miskin dan rentan. Hal ini yang membuat narasi orang kaya semakin diuntungkan karena mereka mendapatkan banyak kepastian untuk kehidupan pribadi.

Kebijakan memberikan pendapatan tanpa secara langsung memberikan peningkatan keterampilan atau peluang ekonomi jangka panjang dengan menargetkan pengembangan modal manusia seperti pendidikan, pelatihan dan bootcamp yang efektif untuk mendorong mobilitas sosial. Hal ini tentu akan membuat individu tidak mempunyai beban karena mereka akan mendapatkan pendapatan secara cuma-cuma tanpa harus mengikuti peningkatan keterampilan diri.

Solusi yang dapat diberikan adalah dengan menyederhanakan dan memperbaiki program-program sosial agar lebih efisien dan adil, tanpa menghilangkan manfaat spesifik yang penting. Integrasi program untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan distribusi pendapatan. Pemberian bantuan berupa pendapatan kepada kelompok yang paling membutuhkan melalui program yang terarah dan efisien dan pekerja berpenghasilan rendah dengan bantuan tunai atau non-tunai bagi yang tidak bisa bekerja.

Alokasi sumber daya untuk pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat memastikan untuk meningkatkan produktivitas dan peluang kerja jangka panjang.

¹⁴ Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Sensus Penduduk 2020* <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>



Peningkatan kualitas pendidikan dengan menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri seperti perkembangan teknologi (seperti Industri 4.0) dapat membantu individu tetap mempunyai kemampuan agar tidak sepenuhnya menerapkan harapan kepada AI. Apabila individu mengikuti rangkaian peningkatan keterampilan dan setelahnya mendapatkan *Universal Basic Income* akan menjadi kesempatan besar dalam meningkatkan kapasitas diri dan daya saing di era perkembangan AI.

D. Kesimpulan

Perkembangan pesat dari teknologi artificial intelligence (AI) yang berpotensi menggantikan peran tenaga kerja manusia dan dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi berupa pengangguran dan ketimpangan pendapatan. *Universal Basic Income* (UBI) muncul sebagai solusi hukum dan sosial yang relevan untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas kehidupan yang layak dan jaminan sosial, sebagaimana yang sudah diamanatkan pada konstitusi dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Universal Basic Income memberikan pendapatan dasar secara universal tanpa syarat sehingga dapat mengurangi ketimpangan, menghilangkan stigma negatif mengenai bantuan sosial, dan menyederhanakan sistem jaminan sosial di Indonesia. Model jaminan sosial ini dapat membuka ruang untuk proses pengembangan diri dan inovasi warga serta menjamin kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya ke individu yang terdampak oleh otomatisasi pekerjaan melalui AI.

Pengalaman sukses penerapan dari *Universal Basic Income* seperti *Alaska Permanent Fund* di negara bagian Alaska, Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa program ini efektif dalam mengurangi kemiskinan, peningkatan daya beli masyarakat dalam stimulasi ekonomi lokal tanpa mengurangi partisipasi kerja. Oleh karena itu, *Universal Basic Income* dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal:

Zaenuddin, I., & Riyan, A. B. (2024). Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya pada dunia teknologi. *Jitu: Jurnal Informatika Utama*, 2(2), 128–153. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10683484>

De Wispelaere, J. (2016). The many faces of universal basic income. *The Political Quarterly*, 87(1), 56–63. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12229>

Bidadanure, J. U. (2019). The political theory of universal basic income. *Annual Review of Political Science*, 22, 481–501. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050317-070954>

Gentilini, U., Grosh, M., Rigolini, J., & Yemtsov, R. (Eds.). (2020). Exploring universal basic income: A guide to navigating concepts, evidence, and practices. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1458-7>

Hoynes, H., & Rothstein, J. (2019). Universal basic income in the United States and advanced countries. *Annual Review of Economics*, 11, 929–958. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080218-030237>

Goldsmith, S. (2002). The Alaska Permanent Fund Dividend: An experiment in wealth distribution. Ninth Congress of Basic Income European Network [BIEN], Geneva, Switzerland

Internet:

World Economic Forum. (2025, January 7). The Future of Jobs Report 2025. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>



Nasdaq. (2025, Maret 28). Elon Musk Says Universal Income Is Inevitable: Why He Thinks That's a Bad Thing. <https://www.nasdaq.com/articles/elon-musk-says-universal-income-inevitable-why-he-thinks-thats-bad-thing>

Leontjeva, E., & Lithuanian Free Market Institute (LFMI). (2025, Februari 13). Responding to Elon Musk: Will Universal Basic Income Save Humanity? 4liberty.eu. <https://4liberty.eu/responding-to-elon-musk-will-universal-basic-income-save-humanity/>

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (n.d.). Thomas More: English humanist and statesman. Encyclopaedia Britannica.

<https://www.britannica.com/biography/Thomas-More-English-humanist-and-statesman> The Ethics Centre. (n.d.). Ethics Explainer: Universal Basic Income.

<https://ethics.org.au/ethics-explainer-universal-basic-income/>

Lainnya:

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Sensus Penduduk 2020
<https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>



**ANTARA REGULASI DAN KOMPETISI:
TANTANGAN KEBIJAKAN PEMBATAAN IMPOR BBM NON-SUBSIDI DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA**

Jeremy Kevin Parlindungan Silaban
Staff of Law Development 2022

Pendahuluan

Sektor hilir migas, khususnya penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, menjadi sektor yang cukup banyak dibicarakan pada bulan September 2025 kemarin menyusul isu kelangkaan stok BBM non-subsidi pada beberapa SPBU swasta.¹ Isu ini mengundang banyak perhatian berbagai pihak baik lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Salah satu lembaga yang turut memberikan penilaiannya terhadap isu ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), komisi yang berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 diberikan tugas untuk mengawasi dan menegakkan perilaku pelaku usaha di Indonesia dalam mengimplementasikan persaingan usaha yang sehat.²

Masalah kelangkaan BBM non-subsidi ini disinyalir menyebabkan terganggunya kompetisi antara pelaku usaha di pasar BBM non-subsidi akibat SPBU swasta yang tidak dapat menyalurkan BBM-nya kepada konsumen. Efek turunannya, konsumen terpaksa harus beralih membeli bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang disediakan oleh Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki penguasaan pasar dominan di sektor penyediaan dan distribusi BBM non-subsidi di Indonesia. Salah satu hal yang disinyalir menjadi penyebab dari masalah ini adalah kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan kuota impor terhadap BBM non-subsidi di Indonesia, yang sedang berlaku saat isu ini sedang bergulir. Selain itu, penyebab lain dari timbulnya masalah ini ditenggarai bersamaan dengan terjadinya *shifting* konsumsi oleh sebagian konsumen dari BBM subsidi ke BBM non-subsidi pada periode bulan Juli-Agustus 2025.³

¹ Irfani, Faisal. 2025. "Stok BBM di SPBU swasta nyaris nihil, apa dampak dugaan monopoli terhadap konsumen?" BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgj186zwen0o>.

² Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

³ Jayanti, Hanifah D. 2025. "KPPU Selidiki Kelangkaan BBM Non-Subsidi Cegah Monopoli Pasar." Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-selidiki-kelangkaan-bbm-non-subsidi-cegah-monopoli-pasar-lt68bf95f809dc4/>.



Artikel ini hendak membahas masalah di atas dalam perspektif persaingan usaha khususnya kaitan antara kebijakan pembatasan kuota impor dari pemerintah yang mengintervensi pasar BBM non-subsidi di Indonesia dengan dampak kebijakan tersebut kepada persaingan pada pasar produk BBM-non subsidi di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga akan membahas rekomendasi implementasi ke depan terkait dengan kebijakan kuota impor BBM di Indonesia.

Kerangka Hukum dan Kelembagaan dalam Kuota Impor BBM Non-Subsidi di Indonesia

BBM sebagai bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi merupakan salah satu komoditas vital dalam mendukung berbagai sektor di Indonesia baik untuk digunakan dalam skala besar maupun kecil.⁴ Berdasarkan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, negara diberikan hak untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ayat tersebut diimplementasikan secara tegas dalam UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menciptakan monopoli alamiah baik dalam penyediaan dan distribusi BBM lewat Pertamina sebagai BUMN. Akan tetapi, pemaknaan “dikuasai oleh negara” mulai beralih pada saat masa reformasi. Pemaknaan “dikuasai oleh negara” tidak menutup kemungkinan negara untuk mendelegasikan haknya tersebut kepada badan usaha swasta dalam melakukan pengusahaan terhadap sektor-sektor tertentu dengan pengaturan dan pengawasan yang jelas.⁵

Pergeseran makna tersebut terlihat ketika diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mencabut UU Nomor 8 Tahun 1971. Aturan tersebut menandai dimulainya liberalisasi pada sektor kegiatan usaha migas dengan memberikan peluang bagi badan usaha selain Pertamina untuk melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hulu dan hilir. Kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi sedangkan hilir mencakup

⁴ rfani *op. cit.* hlm.30

⁵ Samid, Sam A. “Tinjauan Persaingan Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Industri Hilir Minyak dan Gas Bumi di Indonesia (Studi Kasus Penunjukan Langsung dan Lelang Penyediaan BBM Bersubsidi)” (Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 2008), 69.



pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.⁶ Kelangkaan ketersediaan BBM non-subsidi yang terjadi di banyak SPBU swasta baru-baru ini berkaitan erat dengan kegiatan niaga dalam sektor hilir migas. Kegiatan niaga dalam konteks BBM sendiri diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pembelian, penjualan, ekspor, dan impor BBM.⁷

Salah satu kebijakan pemerintah yang disinyalir menghambat persaingan usaha pada pasar BBM-non subsidi di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas yang diubah sebagian dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Melalui peraturan ini, pemerintah menggeser sistem perizinan impor yang sebelumnya bersifat administratif dan terpisah-pisah menjadi sistem berbasis data nasional yang terintegrasi. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap kegiatan impor dan ekspor komoditas strategis termasuk BBM hanya dapat dilakukan apabila telah tercantum dalam Neraca Komoditas nasional, yang disusun dan ditetapkan secara tahunan.⁸

Dalam konteks bisnis distribusi BBM, skema baru ini menciptakan rantai pasok yang terstruktur dari penetapan kebutuhan nasional, alokasi kuota impor, hingga penyaluran ke masyarakat. Mekanismenya dimulai ketika badan usaha niaga umum, termasuk BUMN seperti Pertamina maupun pelaku swasta seperti AKR Corporindo, Shell, BP, Vivo, dan badan usaha swasta lainnya mengajukan usulan kebutuhan pasokan BBM melalui sistem digital Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK). Usulan tersebut mencakup volume, jenis, sumber impor, pelabuhan bongkar, serta rencana distribusi domestik.⁹

Data tersebut nantinya akan diverifikasi oleh Kementerian ESDM selaku kementerian pembina sektor migas, yang menilai legalitas izin niaga umum, kapasitas penyimpanan, serta rekam jejak distribusi badan usaha. Setelah diverifikasi, Kementerian ESDM menyusun Rencana Pasokan Nasional BBM yang menjadi dasar bagi Kemenko Perekonomian dalam menetapkan Neraca Komoditas BBM tahunan. Neraca ini berisi proyeksi kebutuhan, kapasitas produksi dalam negeri, serta volume impor yang dapat dialokasikan kepada setiap badan usaha.¹⁰

⁶ Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

⁷ Pasal 1 ayat 4 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi

⁸ Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas beserta perubahannya

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas beserta perubahannya



Secara bisnis, tahap ini merupakan penentuan “jatah pasar” impor BBM. Hanya badan usaha yang tercantum dalam Neraca Komoditas yang berhak memperoleh persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Persetujuan impor tersebut nantinya akan menjadi syarat utama untuk melaksanakan transaksi pembelian BBM dari luar negeri. Kuota impor ini biasanya diberikan untuk periode satu tahun dan dapat direvisi apabila terjadi kondisi darurat. Setelah memperoleh kuota impor, badan usaha dapat memasok BBM ke terminal dan depot penyimpanan sebelum disalurkan ke jaringan ritel (SPBU) atau konsumen industri.¹¹

Keputusan terkait kuota impor pada tahun 2024 sendiri tercantum dalam Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 yang menetapkan kenaikan impor 10 persen dari volume penjualan BBM dari tiap badan usaha swasta pada tahun 2024. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh KPPU, terdapat kesenjangan tambahan kuota impor yang didapatkan PT Pertamina Patra Niaga dan badan usaha swasta di Indonesia. PT Pertamina Patra Niaga tercatat mendapat tambahan impor sebesar 613.000 kiloliter yang mana jumlah tersebut berbeda jauh dengan yang didapatkan badan usaha swasta, yaitu 7.000 hingga 44.000 kiloliter.¹²

Selain mengatur impor, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 juga menuntut integrasi digital antara data realisasi distribusi dan stok kebutuhan komoditas melalui SINAS NK. Tujuannya agar pemerintah dapat melakukan pemantauan pasokan secara *real-time* dan mencegah terjadinya kelebihan impor atau kelangkaan lokal.¹³ Namun dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi kendala, terutama karena tidak semua badan usaha niaga umum memiliki infrastruktur digital yang kompatibel, serta belum adanya mekanisme otomatis untuk revisi cepat saat terjadi krisis pasokan.

Meskipun secara konseptual kebijakan ini mendukung transparansi dan pengendalian pasokan, dalam praktiknya masih menimbulkan ketimpangan struktural antara BUMN dan SPBU swasta karena akses terhadap kuota impor dan fleksibilitas distribusi yang tidak merata. Oleh karena itu, efektivitas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 dalam sektor hilir migas sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyeimbangkan fungsi pengendalian

¹¹ Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas beserta perubahannya

¹² Hanifah *op. cit.*

¹³ Melani, Agustina. 2024. “Jokowi Terbitkan Aturan Neraca Komoditas, untuk Apa?” Liputan6.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5603608/jokowi-terbitkan-aturan-neraca-komoditas-untuk-apa>.



negara dengan ruang kompetisi bagi badan usaha swasta di pasar bersangkutan penyedia BBM non-subsidi di Indonesia.

Dinamika Kebijakan Pembatasan Impor dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 beserta perubahannya merupakan kebijakan persaingan (*competition policy*) yang merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah di pasar. Kebijakan persaingan ditujukan untuk dapat mempengaruhi perilaku perusahaan yang mana tujuan akhirnya adalah untuk melindungi kesejahteraan konsumen dan mengatasi kegagalan pasar. Akan tetapi, dalam mencapai tujuan tersebut, sifat kebijakan persaingan yang seringkali lebih membatasi perilaku atau praktik yang bersifat anti persaingan di pasar haruslah diawasi dengan baik agar kebijakan persaingan yang diberlakukan oleh pemerintah dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan tujuan awalnya.¹⁴

Pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sebagai kebijakan persaingan sendiri merupakan kewenangan dari KPPU berdasarkan Pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. KPPU melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah terkait kebijakannya. KPPU sendiri telah mengeluarkan pedoman dalam menafsirkan ketentuan pasal 35 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap suatu kebijakan pemerintah, KPPU mendasarkan analisisnya pada Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha yang tertuang dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023. Dokumen ini dijadikan dasar oleh KPPU dalam menentukan apakah suatu kebijakan pemerintah memiliki potensi dampak atau telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Kebijakan pemerintah berdasarkan Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 yang membatasi kenaikan impor maksimal 10 persen dari volume penjualan 2024 disinyalir memenuhi angka 5 huruf b Daftar Periksa Kebijakan Persaingan

¹⁴ Lubis, Andi F., Anna M. Anggraini, Kurnia Toha, Budi Kagananto, M. Hawin, Ningrum N. Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Second ed. Jakarta Pusat, DKI Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), 52.



Usaha sebagai bentuk pembatasan terhadap jumlah penjualan BBM. Terpenuhi salah satu kriteria dalam DPKPU mengundang analisis lebih lanjut terhadap kebijakan pemerintah tersebut untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Analisa terhadap kebijakan ini selanjutnya akan menggunakan pandangan mazhab Harvard sebagai pisau analisis dalam menilai efektivitas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas beserta perubahannya dan Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025. Aturan-aturan tersebut yang notabene merupakan kebijakan persaingan tentunya diharapkan dapat mencegah kegagalan pasar dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam sektor hilir minyak dan gas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam pandangan mazhab Harvard, terdapat 3 variabel yang mempengaruhi kondisi keseluruhan pasar, yaitu struktur, perilaku, dan performa. Struktur pasar yang kompetitif akan mempengaruhi perilaku pelaku usaha yang mengutamakan persaingan sehingga memberikan *outcome* berupa kesejahteraan konsumen dalam menikmati kualitas produk yang lahir dari persaingan antara pelaku usaha. Sebaliknya, struktur pasar yang terkonsentrasi tinggi atau hanya terpusat pada beberapa pelaku usaha saja memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan tindakan anti monopoli. Tindakan anti monopoli dapat berujung pada kinerja pasar yang tidak seimbang akibat besarnya hambatan masuk ke pasar sehingga kemungkinan pesaing gulung tikar dan meningkatnya harga produk menjadi meningkat. Hal ini dapat menimbulkan *deadweight loss* akibat adanya penurunan kesejahteraan yang dialami oleh pelaku usaha dan konsumen di pasar. Dalam kondisi terjadi penurunan kesejahteraan di pasar, pasar menjadi tidak efisien dalam mengalokasikan sumber dayanya sehingga menimbulkan kerugian biaya sosial pada perekonomian yang mana harus ditanggung oleh pelaku usaha dan konsumen. Kondisi ini disebut kegagalan pasar dan dalam kondisi inilah mazhab Harvard mendorong pemerintah dapat mengintervensi pasar dengan tujuan untuk mencegah dan menghentikan perilaku dan praktik yang dapat menyebabkan kegagalan pasar tersebut.¹⁵

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 beserta

¹⁵ Lubis, Andi F., Anna M. Anggraini, Kurnia Toha, Budi Kagananto, M. Hawin, Ningrum N. Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Second ed. Jakarta Pusat, DKI Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), 55-58.



perubahannya dan Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 dilihat dari dampaknya bukannya malah mencegah kegagalan pasar namun malah mengarahkan terjadinya kegagalan pasar. Malah dengan adanya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 beserta perubahannya dengan Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025, persaingan usaha pada sektor hilir migas menjadi terhambat karena terganggunya pasokan penjualan BBM non-subsidi dari pesaing PT Pertamina Patra Niaga sehingga mengganggu persaingan dalam pasar bersangkutan pelaku usaha niaga umum penyedia BBM non-subsidi di Indonesia. Konsumen yang merupakan pelanggan SPBU swasta non Pertamina terpaksa beralih dikarenakan langkanya BBM yang ada di SPBU swasta dan jauhnya jarak tempuh yang harus ditempuh konsumen dalam mencari SPBU swasta non Pertamina sejenis lainnya.¹⁶ Selain itu, jika kelangkaan BBM pada SPBU swasta ini terjadi secara berkelanjutan, maka peluang masyarakat mengalami kerugian akibat menurunnya efisiensi, kualitas produk, dan layanan pelanggan seperti pada masa Orde Baru berpeluang kembali terjadi. Belum lagi jika kondisi ini berujung pada tutupnya SPBU swasta yang menyebabkan efek domino berupa gelombang PHK dan memburuknya iklim investasi di Indonesia.¹⁷

Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Persaingan Usaha

Kelangkaan BBM non-subsidi yang terjadi baru-baru ini menyoroti kembali persoalan mendasar dalam tata kelola sektor hilir migas di Indonesia. Salah satu penyebab utama dari persoalan tersebut adalah kekakuan dari kebijakan pemerintah yang belum mampu menyesuaikan dan menyeimbangkan implementasinya dengan dinamika pasar BBM non-subsidi di Indonesia. Dalam situasi saat ini, pemerintah mengusulkan agar SPBU swasta yang beroperasi di bawah skema non-subsidi dapat mengimpor BBM non-subsidi dari Pertamina sebagai pemasok yang memiliki sisa jatah impor yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dari

¹⁶ Puspaprisa, Yosepha D. 2025. "Kelangkaan BBM Swasta, Bagaimana Nasib Konsumen?" Kompas.id.<https://www.kompas.id/artikel/kelangkaan-bbm-swasta-bagaimana-nasib-konsumen>.

¹⁷ Tempo. 2025. "Bagaimana Dampak Kelangkaan BBM di SPBU Swasta terhadap Iklim Investasi." Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/bagaimana-dampak-kelangkaan-bbm-di-spbu-swasta-terhadap-iklim-investasi-2077227>.



SPBU swasta.¹⁸ Usulan ini menimbulkan risiko ketergantungan yang dapat menghambat fleksibilitas pasar dan berpotensi memperkuat posisi dominan satu badan usaha dalam rantai distribusi BBM nasional.

Akar persoalan ini berkaitan erat dengan mekanisme neraca komoditas yang diterapkan oleh pemerintah. Sistem ini mengharuskan setiap rencana impor disesuaikan dengan kebutuhan tahunan yang telah disetujui sebelumnya. Secara normatif, tujuan neraca komoditas adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan nasional, cadangan strategis, dan kapasitas produksi energi domestik. Namun dalam kasus ini, mekanisme tersebut tidak cukup adaptif dalam merespon dinamika pasar hilir migas yang bergerak cepat. Ketika terjadi kenaikan permintaan mendadak, proses revisi neraca komoditas memakan waktu lama sehingga pelaku usaha tidak memiliki ruang manuver yang cukup untuk merespons situasi. Akibatnya, pasokan menjadi terganggu dan SPBU swasta tidak dapat menutupi kekurangan secara mandiri karena keterbatasan akses terhadap impor.

Jika ditinjau dari perspektif persaingan usaha, usulan yang ada sekarang untuk SPBU swasta membeli BBM dari jatah impor Pertamina berpotensi menciptakan distorsi pasar. SPBU swasta berpeluang mengalami kehilangan daya tawar sehingga harus bergantung pada harga serta volume yang ditetapkan oleh Pertamina. Dalam konteks ekonomi pasar, struktur seperti ini dapat menimbulkan praktik yang menyerupai monopoli alami, di mana satu entitas menguasai pasokan tanpa kompetitor yang sepadan.

Kebijakan ke depan diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan antara ketahanan pasokan nasional dan kesehatan kompetisi di pasar BBM non-subsidi. Indonesia dengan sistem neraca komoditasnya yang kaku diharapkan dapat mengubah kebijakan ini agar lebih dinamis dan responsif terhadap dinamika pasar. Perubahan model kebijakan inilah yang diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara stabilitas pasokan, efisiensi pasar, dan keadilan dalam persaingan usaha di sektor hilir migas.

¹⁸ CNN Indonesia. 2025. "ESDM Blak-blakan Alasan Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250918160710-85-1275146/esdm-blak-blakan-alasan-impor-bbm-satu-pintu-lewat-pertamina>.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran Dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah Yang Berakibat Dengan Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

PP No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Internet

Irfani, Faisal. 2025. “Stok BBM di SPBU swasta nyaris nihil, apa dampak dugaan monopoli terhadap konsumen?” BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgj186zwen0o>.

Jayanti, Hanifah D. 2025. “KPPU Selidiki Kelangkaan BBM Non-Subsidi Cegah Monopoli Pasar.” Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-selidiki-kelangkaan-bbm-non-subsidi-cegah-monopoli-pasar-lt68bf95f809dc4/>.

Melani, Agustina. 2024. “Jokowi Terbitkan Aturan Neraca Komoditas, untuk Apa?” Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5603608/jokowi-terbitkan-aturan-neraca-komoditas-untuk-apa>.

Pusparisa, Yosepha D. 2025. “Kelangkaan BBM Swasta, Bagaimana Nasib Konsumen?” Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/kelangkaan-bbm-swasta-bagaimana-nasib-konsumen>.

Tempo. 2025. “Bagaimana Dampak Kelangkaan BBM di SPBU Swasta terhadap Iklim Investasi.”

Tempo.

o.

<https://www.tempo.co/ekonomi/bagaimana-dampak-kelangkaan-bbm-di-spbu-swasta-terhadap-iklim-investasi-2077227>.

CNN Indonesia. 2025. “ESDM Blak-blakan Alasan Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina.”

CNN

Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250918160710-85-1275146/esdm-blak-blakan-alasan-impor-bbm-satu-pintu-lewat-pertamina>.

Skripsi

Samid, Sam A. “Tinjauan Persaingan Usaha Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Industri Hilir Minyak dan Gas Bumi di Indonesia (Studi Kasus Penunjukan Langsung dan Lelang Penyediaan BBM Bersubsidi)” (Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 2008).



Buku

Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Kurnia, Budi Toha, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. "Hukum persaingan usaha: buku teks." (2017).



DISMANTLING PATRIARCHY IN INDONESIA: THE ROLE OF RUU TPKS

Siagian Rosmalia Kristina, Raudhah Tahliyatusyifa

Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

I. INTRODUCTION

For centuries, Indonesian society has been deeply shaped by patriarchal structures that dictate gender roles, expectations, and power dynamics.¹ Within the household, women are traditionally positioned as submissive, nurturing, and obedient, while men are viewed as leaders and decision-makers. These archaic and unequal values extend beyond domestic life into daily social interactions.

Language, for example, reinforces gender hierarchy: women are expected to speak softly and politely, whereas men are permitted to be assertive or even authoritative without social backlash. In the broader cultural context, women face harsh stigmatization when they engage in behaviors socially accepted for men, such as smoking, drinking alcohol, or wearing darker and bolder clothing. Men's participation in these activities is normalized, while women who do the same are often judged as immoral, rebellious, or improper. This cultural discrimination—rooted in patriarchal norms—creates a systemic imbalance that continually marginalizes women.

This patriarchal oppression has also shaped how women's suffering is remembered, or rather forgotten, in historical narratives. During the aftermath of the 1965 G30S/PKI events, many women accused of being affiliated with the Indonesian Communist Party were subjected to sexual violence, torture, and inhumane treatment.² Yet their stories were systematically silenced, dismissed, or denied in official accounts, reducing their trauma to invisibility. A recent controversy illustrates how this denial persists: Fadli Zon publicly claimed that accounts of rape and sexual violence during that period were fabricated. Such remarks reveal how even in modern, supposedly progressive times, women's testimonies of violence are still invalidated and

¹ Ahmadi, Anas. "The Traces of Oppression and Trauma to Ethnic Minorities in Indonesia Who Experienced Rape on the 12 May 1998 Tragedy: A Review of Literature." *Journal of Ethnic and Cultural Studies*.

² Azizah, Nurul. "Gender Equality Challenges and Raising Awareness in the Patriarchal Cultural in Indonesia." *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*.



delegitimized.

The refusal to acknowledge these crimes against women demonstrates not only the strength of patriarchal narratives but also the ongoing erasure of women's pain from history. Despite social progress, gender inequality in Indonesia continues to manifest in the form of violence, abuse, and systemic oppression. Survivors of rape and sexual violence often face skepticism, victim-blaming, and institutional neglect, underscoring the severity of the problem. This cultural and political invalidation not only deepens women's suffering but also perpetuates a society where male violence remains unchallenged and female pain remains disregarded.

In response to these injustices, Indonesia introduced the Sexual Violence Eradication Bill (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual or RUU TPKS).³ The law provides a comprehensive framework addressing sexual violence in its many forms, from rape, sexual harassment, exploitation, and forced marriage, to online sexual abuse. Unlike previous legislation, which often treated sexual violence as secondary to morality or public order, RUU TPKS emphasizes **victims' rights, access to justice, and the state's responsibility to prevent recurrence**. By defining sexual crimes clearly, institutionalizing victim support, and embedding restorative justice, the law marks a landmark effort to move beyond cultural denial and directly confront systemic oppression.

II. PROBLEM STATEMENT

Despite the enactment of RUU TPKS, its legitimacy remains highly contested. During its drafting process, the bill faced strong opposition from conservative and religious groups. Their main objection stemmed from the perception that while the law prohibits sexual harassment and violence, it does not explicitly regulate consensual sexual behavior. For these groups, the absence of restrictions on consensual sex—including premarital or same-sex relations—was seen as a loophole that contradicted Indonesia's conservative moral values. In their view, the law risks legitimizing

³ Indonesia. Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan BPK, 9 May 2022.



behaviors considered culturally and religiously unacceptable.

This controversy reflects a deeper cultural tension: while the law seeks to protect victims, societal norms rooted in conservatism resist recognizing sexual autonomy as a fundamental right. As a result, even after its passage, cultural resistance weakens the law's impact.⁴

In practice, survivors of sexual violence still face skepticism, stigma, or outright dismissal by both institutions and society. Law enforcement officers often prioritize morality over justice, while communities stigmatize victims instead of protecting them. Consequently, although RUU TPKS represents progress on paper, its effectiveness is compromised by entrenched cultural values and inadequate institutional responses.

III. THE ROLE OF LAW

A. The Role of Law beyond RUU TPKS

The law's role in dismantling patriarchy cannot be confined to the technical provisions of RUU TPKS. Law is not merely an instrument of regulation but a moral and philosophical system designed to uphold justice, dignity, and human rights.⁵ In a patriarchal society, the law must take on a transformative role: not passively reflecting discriminatory norms but actively challenging and reforming them.⁶ A just legal system confronts oppression, dismantles discriminatory practices, and empowers marginalized groups—especially women, who have long been silenced. Philosophically, law should represent the highest expression of collective morality: the boundaries of justice and injustice a society chooses to uphold. This means the law must not only sanction perpetrators but also create a normative framework that affirms women's autonomy and humanity.

⁴ "Feminism and Law". *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.

⁵ Affandi, H. (2017). "Kontekstualitas Makna "Bersamaan Kedudukan" di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*

⁶ Amiati, Mia. "Prinsip Equality Before the Law dalam Proses Penegakan Hukum Pidana". *Kejaksaan Tinggi Jawa Timur*.



Thus, the role of law is twofold:

1. As a practical system of rules and enforcement, ensuring survivors have access to justice, perpetrators are held accountable, and institutions respond impartially.
2. As a philosophical and moral foundation, embedding dignity and equality as core values, and reshaping culture toward fairness and humanity.

IV. RESOLUTION

Dismantling patriarchy requires multi-layered reform, legal, institutional, and cultural. RUU TPKS must be positioned not merely as codified law but as a transformative framework reshaping both institutions and society.

A. Strengthening Legal Enforcement and Accountability

Law enforcement institutions including police, prosecutors, and judiciary must undergo mandatory gender-sensitive and victim-centered training. Oversight and accountability mechanisms should prevent discriminatory practices such as victim-blaming or dismissing testimonies. Procedural guidelines must obligate state actors to prioritize survivors' dignity and rights.

B. Institutionalizing Comprehensive Victim Support

Survivors must have guaranteed access to safe houses, trauma-informed medical care, psychological counseling, and free legal aid. Independent, state-funded victim assistance bodies should be created and protected from political or cultural interference. Judicial processes must prevent secondary victimization.

C. Embedding Gender Equality into Education and Policy

National curricula must integrate gender equality, consent, and respect as foundational values. Public campaigns should challenge stereotypes and



destigmatize survivors. Media regulation by the Ministry of Communication should ensure narratives promote equality and dismantle patriarchal myths.

D. Ensuring Participatory Lawmaking and Continuous Reform

RUU TPKS must be subject to periodic review through participatory processes involving women's groups, civil society, and grassroots actors. The law must adapt to emerging forms of violence, including cyber harassment and technology-mediated abuse.

E. Reframing Law as a Moral and Philosophical Commitment

RUU TPKS must be framed as an embodiment of constitutional morality under UUD 1945, particularly Pasal 27 (equality before the law) and Pasal 28G (protection of dignity). It reflects Pancasila's mandate of humanity and social justice. Neglecting women's suffering would betray these foundational values. Drawing on natural law, feminist jurisprudence, and Lon Fuller's "inner morality of law," the statute must be understood as both a shield for survivors and a moral compass for the nation.

V. CONCLUSION

The dismantling of patriarchy in Indonesia cannot be achieved through legislation alone. However, RUU TPKS provides a constitutional and moral foundation for broader transformation. By combining effective enforcement, institutional support, educational reform, participatory development, and philosophical grounding, the law affirms that women's voices must not be silenced, their suffering must not be erased, and their rights must be fully recognized.

Ultimately, RUU TPKS must function as a constitutional, moral, and transformative law, affirming that equality and dignity are not aspirational ideals but binding legal and moral obligations of the Indonesian state.



REFERENCES

Hernadi Affandi, *Kontekstualitas Makna “Bersamaan Kedudukan” di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1. (<https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/11619?utm>)

Dr. Mia Amiati, *Prinsip Equality Before the Law dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (<https://kejati-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pi-dana-oleh-dr-mia-amiati-sh-mh/?utm>)

Isi dan Makna Pasal 27 UUD 1945. Indometro.org. (<https://www.indometro.org/2025/01/isi-dan-makna-pasal-27-uud-1945.html?utm>)

Bunyi dan Penjelasan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945. Detik.com. (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5773438/bunyi-dan-penjelasan-pasal-27-ayat-1-uud-1945-siswa-sudah-tahu?utm>)

Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2023*. (<https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-luncurkan-catatan-tahunan-tentang-data-kekerasan-terhadap-perempuan-di-tahun-2023?utm>)

The Jakarta Post, *New law has encouraged more to report sexual violence: Komnas Perempuan* (2024)

. (<https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/03/08/new-law-has-encouraged-more-to-report-sexual-violence-says-komnas-perempuan.html?utm>)

Feminism and Law. Stanford Encyclopedia of



Philosophy. (<https://plato.stanford.edu/entries/feminism-law/?utm>)

Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*. Harvard University Press, (1989).

Universal Declaration of Human Rights (UDHR), United Nations. (<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). (<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). (<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>)

Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28G.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. ([https://kejatijatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pi dana-oleh-drmia-amati-sh-mh/?utm](https://kejatijatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pi-dana-oleh-drmia-amati-sh-mh/?utm))

Antara News, *Women's sexual harassment most frequently reported violence in 2022*. (https://en.antaranews.com/news/275124/womens-sexual-harassment-most-frequently-report-d-violence-in-2022?utm_source)



**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI INSTRUMEN
PEMEMUHAN UNSUR *BUSINESS JUDGEMENT RULE* PADA KERUGIAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NOMOR 44/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)**

Jeremy Kevin Parlindungan Silaban
Staff of Law Development 2022

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penggerak perekonomian nasional memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai *agent of development* serta *business entity*.¹ Dalam menjalankan maksud dan tujuan pendiriannya sebagai *agent of development*,² BUMN merupakan entitas bisnis berupa badan usaha yang memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas.³

Bentuk BUMN sebagai perseroan terbatas memberikan implikasi terhadap keberlakuan ketentuan berlaku pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁴ Sebagai badan usaha berbentuk perseroan terbatas, pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi yang diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus segala tujuan BUMN yang bersangkutan.⁵ Salah satu prinsip dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sering diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyangkut direksi BUMN adalah prinsip *business judgment rule*. Prinsip *business judgment rule* menjadi dasar bagi direksi BUMN untuk menghindari jeratan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua pasal ini dapat menjerat direksi akibat adanya kerugian

¹ Hartono, Rizky Novian, and Wafia Silvi Dhesinta Rini. "Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule." *Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 23-32.

² Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

³ Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

⁴ Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

⁵ Pasal 1 ayat 9 UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara



keuangan BUMN, yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013, keuangan BUMN dikategorikan sebagai keuangan negara sehingga kerugian keuangan BUMN diartikan sebagai kerugian keuangan negara.⁶

Prinsip *business judgment rule* merupakan prinsip yang memberikan penghapusan pertanggungjawaban bagi direksi BUMN terhadap tindakan pengurusan direksi BUMN yang berujung pada kerugian negara. Prinsip *business judgment rule* sendiri tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst merupakan kasus yang relevan untuk dibahas dalam kaitannya dengan BUMN, kerugian negara, serta *business judgment rule*. Kasus ini menjerat Richard Joost Lino dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Pelindo

II (Persero) dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II divonis terbukti melakukan korupsi pengadaan dan pemeliharaan 3 buah unit Quayside Container Crane. Pengadaan dan pemeliharaan tersebut merupakan hasil dari kontrak antara PT Pelindo II dengan perusahaan asal Cina, Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM). Akibatnya, Richard Joost Lino dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Business judgment rule* tidak dapat diterapkan dalam kasus tersebut disebabkan adanya ketidakpatuhan Richard Joost Lino terhadap mekanisme internal BUMN dalam mengadakan kontrak sehingga tidak hanya melanggar *business judgment rule* tetapi juga melanggar *good corporate governance* yang diamanatkan oleh maksud dan tujuan PT Pelindo sebagai sebuah BUMN.⁷ Tulisan ini dibuat untuk meneliti peran penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada suatu BUMN sebagai *standard review* bagi pemenuhan *business judgement rule*.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.

⁷ Yozami, Agus. n.d. "Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Divonis 4 Tahun Penjara." <https://www.hukumonline.com/berita/a/eks-dirut-pelindo-ii-rj-lino-divonis-4-tahun-penjara-lt61b925a64913b/>.



B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh penerapan *good corporate governance* pada BUMN dalam pemenuhan unsur *business judgment rule* terhadap direksi BUMN dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst sebagai subjek analisis?

C. Analisis

Korelasi Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pemenuhan Unsur *Business Judgment Rule* pada Kasus Kerugian BUMN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst

Pertanggungjawaban direksi BUMN dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi selalu dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Frasa kerugian negara yang terdapat dalam kedua pasal ini membuat dapat dijeratnya direksi BUMN dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi. Keuangan BUMN dikategorikan sebagai keuangan negara sehingga kerugian pada keuangan BUMN ditafsirkan sebagai kerugian negara.⁸ Oleh karenanya, setiap kerugian yang dialami oleh BUMN selalu menghasilkan salah satu hipotesa berupa dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Rentannya direksi BUMN dijerat kasus tindak pidana korupsi akibat kerugian yang dialami oleh BUMN tentunya dapat menurunkan minat setiap orang untuk menjadi direksi BUMN. Jika hal ini terjadi, tentunya peran BUMN sebagai penggerak perekonomian nasional menjadi terancam. Sebagai upaya untuk membatasi pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian BUMN, prinsip *business judgment rule* diadopsi dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁹ Prinsip ini memberikan sarana bagi direksi BUMN untuk melepaskan dirinya dari jerat pertanggungjawaban yang dibebankan oleh Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Lihat kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.

⁹ Shafira, Wilda, Ananda Elena Nurul Izzah, Primanadya Dian Pamella, and Nabila Ghina Dzakhirah. "The Business Judgment Rule in a Progressive Legal Perspective: Essence and Implications in Indonesia." *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022): 10-21070.



Prinsip *business judgment rule* yang dapat diberlakukan bagi direksi BUMN tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut memberikan pengecualian terhadap Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang membebankan pertanggungjawaban penuh kepada direksi Perseroan apabila dalam menjalankan tugasnya, yang bersangkutan bersalah atau lalai. Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan 4 syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif oleh direksi BUMN untuk dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban akibat kerugian yang diderita BUMN, yaitu:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selain pada UU Nomor 40 Tahun 2007, prinsip *business judgment rule* juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengelolaan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Pasal 27 ayat (2) PP tersebut menyatakan bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 27 ayat (2) huruf a PP Nomor 23 Tahun 2022 memberikan 4 syarat yang harus dipenuhi oleh direksi BUMN jika ingin melepaskan dirinya dari tanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian keuangan yang diderita oleh BUMN. Syarat-syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif tersebut, yaitu:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN;



3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Prinsip *business judgment rule* di Indonesia juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Pasal 13 ayat (1) POJK tersebut memberikan pertanggungjawaban secara tanggung renteng bagi direksi emiten atau perusahaan publik yang karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi emiten atau perusahaan publik. Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 memberikan klausula bersyarat bagi adanya pelepasan pertanggungjawaban kepada direksi dalam hal emiten atau perusahaan publik merugi. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut.

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Setelah melihat beberapa peraturan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa standar *business judgment rule* di Indonesia terdiri atas 4 kriteria yang wajib dipenuhi secara kumulatif oleh direksi BUMN. Pemenuhan terhadap keempat kriteria tersebut merupakan batu uji terhadap *fiduciary duty* yang dibebankan kepada setiap direksi BUMN dalam menjalankan pengurusan perseroan. Pemenuhan terhadap prinsip *fiduciary duty* yang dilakukan oleh direksi BUMN dapat membawanya kepada pembebasan pertanggungjawaban dari kerugian yang diderita oleh BUMN.¹⁰

¹⁰ Nasution, Muhammad Idris, and Anis Rifai. "Analisis Yuridis Penerapan Business Judgement Rules dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi BUMN PT. Asabri Persero (Studi Putusan Nomor 13/Pid. Sus-Tpk/2022/PT. DKI)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2024): 193-204.



Fiduciary duty dapat diartikan sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk berada pada posisi *trustee* dan sebagai akibatnya orang tersebut harus menjalankan kepercayaan yang diberikan dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab. Posisi direksi sebagai *trustee* dalam sebuah perusahaan mengakibatkan segala perbuatan yang ia lakukan dalam mengurus dan mewakili perseroan harus memperhatikan kepentingan pemberi kepercayaan posisi *trustee* tersebut. Pemberi kepercayaan ini biasanya disebut sebagai *beneficiary* disebabkan kepercayaan yang diberikannya kepada direksi diharapkan dapat membawa keuntungan bagi pemberi kepercayaan tersebut.¹¹

Hubungan antara kepentingan *trustee* dan kepentingan *beneficiary* yang telah dipaparkan di atas berasal dari *agency theory*. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan korelasi dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada hubungan *trustee* dan *beneficiary*. Dalam konteks pengurusan perseroan, ada kecenderungan dan kemungkinan bahwa direksi sebagai *trustee* memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham perusahaan selaku *beneficiary*. Sebagai akibat dari adanya permasalahan ini, *Good Corporate Governance* atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik muncul sebagai instrumen yang dapat menjamin direksi dalam mengurus dan mewakili perseroan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham selaku pemilik perseroan serta maksud dan tujuan perseroan.¹² Dalam arti lain, *good corporate governance* merupakan prinsip yang menjamin terlaksananya *fiduciary duty* yang berujung pada pemberlakuan *business judgment rule* terhadap direksi BUMN.

Mailani Handari dengan mengutip Komite Cadbury menyebutkan bahwa *good corporate governance* diartikan sebagai prinsip yang bertujuan untuk melakukan pengarahan dan pengendalian dengan tujuan menyeimbangkan kekuatan dan kewenangan pengurus perusahaan dalam konteks pertanggungjawaban terhadap *stakeholder* internal dan eksternal.¹³ Dalam konteks BUMN, Peraturan Menteri

¹¹ Syarif, Elza, and Attika Balqist. "Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris." *Journal of Law and Policy Transformation* 2, no. 2 (2017): 80-102.

¹² Sabrina, Nadya Nurul. "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* 1, no. 2 (2021): 90-96.

¹³ Hamdani, Mailani. "Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Agency Theory." *Semnas Fekon* 2016 (2016): 279-283.



BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara memberikan kewajiban bagi tiap BUMN untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN terdiri atas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran. Lebih lanjut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi BUMN diwajibkan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023. Penerapan *good corporate governance* dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi ditujukan untuk mendorong direksi selaku organ persero membuat keputusan dan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai moral.¹⁴ Berdasarkan analisis normatif tersebut, penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat membawanya pada tujuan untuk dimungkinkannya penerapan *business judgment rule* dalam hal BUMN yang dipimpinnya merugi dan direksi digugat atau dituntut. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik juga dapat menjamin *fiduciary duty* sebagai kewajiban direksi BUMN selaku *trustee*.

Analisis pada kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Richard Joost Lino dalam kontrak antara PT Pelindo II dengan HDHM menunjukkan adanya hubungan erat antara pemenuhan *good corporate governance*, *fiduciary duty*, serta *business judgment rule*. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Genta Arief Gunadi, Rajanner P. Simarmata, Catur Widiatmoko, dan Rahadi Budi Prayitno¹⁵ yang merumuskan proses pengambilan keputusan direksi yang baik dalam kaitannya dengan *good corporate governance*. Proses tersebut harus dibagi menjadi pengambilan keputusan dengan memperhatikan *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. *Stakeholder* internal terdiri dari unit-unit kerja internal yang ada dalam BUMN. Unit kerja internal itu diantaranya terdiri dari anggaran dasar perusahaan, aturan internal perusahaan, kajian-kajian, dan resume yang mana telah diatur dalam sebuah kesatuan mekanisme internal

¹⁴ Pasal 3 ayat 4 huruf c Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023

¹⁵ Gunadi, Genta Arief, Rajanner P. Simarmata, Catur Widiatmoko, and Rahadi Budi Prayitno. "Peran Stake Holder dalam Pemenuhan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Direksi BUMN." Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 1 (2024): 405-414.



yang dibuat demi memenuhi maksud dan tujuan BUMN tersebut. *Stakeholder* eksternal merupakan pihak-pihak eksternal BUMN yang juga turut serta dalam mempengaruhi pengambilan keputusan BUMN. Pihak-pihak tersebut antara lain berasal dari lembaga pemerintah yaitu Kejaksaan berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014. Selain itu, pihak-pihak eksternal ini juga dapat berasal dari lembaga independen seperti *appraisal*, *law firm*, notaris, dan lain sebagainya. Baik dengan *stakeholder* internal maupun eksternal, direksi wajib melibatkan mereka ke dalam proses pengambilan keputusan sehingga kerugian dapat diminimalisir. Dengan dijalankannya mekanisme pengambilan keputusan ini, direksi diharapkan mendapatkan perlindungan pada setiap tindakan pengurusannya.

Penelitian sebelumnya dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Natalis Christian, Jeslyn Fedelia, Jennifer Te, dan Mellinda Velin. Penelitian mereka¹⁶ menemukan bahwa kasus *fraud* PT ASABRI (Persero) menunjukkan celah pada tata kelola PT ASABRI yang terdiri dari organisasi, pengelolaan investasi, efisiensi perusahaan, dan optimalisasi bisnis. Penelitian terhadap kasus PT ASABRI juga dilakukan oleh Manertiur Meilina Lubis dan Kornelius Simanjuntak¹⁷ untuk mengkaji terkait dengan faktor penempatan investasi PT ASABRI yang mengalami kegagalan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa buruknya kinerja pengelolaan aset serta sistem kontrol perusahaan yang masih lemah masih menjadi faktor yang perlu dibenahi dari PT ASABRI. Celah ini menyebabkan terjadinya perbuatan *fraud* dalam lingkup kerja PT ASABRI tanpa bisa dideteksi oleh sistem kerja perusahaan. Selain itu, penelitian dari Prasetio juga menunjukkan hal yang sama, yaitu keputusan direksi BUMN dalam lingkup pengurusan restrukturisasi transaksi komersial harus memenuhi sistem pengendalian internal yang baik, manajemen risiko, kebijakan manajemen keuangan yang baik, serta pengawasan dari internal dan eksternal untuk lebih

¹⁶ Christian, Natalis, Jeslyn Fedelia, Jennifer Te, and Mellinda Vellin. "Analisis Kasus PT Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 3 (2023): 315-329.

¹⁷ Lubis, Manertiur Meilina, and Kornelius Simanjuntak. "Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero)." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 33-41.



menjamin sebuah penerapan *business judgment rule*.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst merupakan putusan atas kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Richard Joost Lino selaku Mantan Direktur Utama PT Pelindo II periode 2009 hingga 2015. Kasus ini hendak dianalisis secara mendalam untuk melihat korelasi antara *good corporate governance*, *fiduciary duty*, dan *business judgment rule*.

Mengutip Komisi Pemberantasan Korupsi¹⁸, Richard Joost Lino dalam putusan ini dijerat dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut fakta yang didapatkan selama proses persidangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II telah mengalami kerugian keuangan sebesar USD 22,828,94. Kerugian tersebut disebabkan oleh kontrak atas pengadaan Container Crane yang ditandatangani dan disepakati antara PT Pelindo II dengan Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) pada tahun 2010. Selain itu, KPK selaku penyidik dalam kasus ini menemukan beberapa kejanggalan pada proses penandatanganan kontrak antara PT Pelindo II dengan HDHM.

Kronologi dari kesepakatan dan penandatanganan kontrak pengadaan dan pemeliharaan 3 unit *Quay Container Crane* (QCC) antara PT Pelindo II dengan Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) dilatarbelakangi oleh kegagalan PT Pelindo II dalam melakukan lelang terhadap pengadaan 3 unit QCC pada tahun 2009. Setelah itu, PT Barata Indonesia ditunjuk untuk melakukan pelelangan terhadap 3 unit QCC tersebut dan hasilnya juga tetap gagal bersepakat. Kemudian pada rentang bulan Januari tahun 2010, RJ Lino mengeluarkan disposisi yang memerintahkan Ferialdy Noerlan selaku Direktur dan Operasi Teknik saat itu untuk melakukan pemilihan langsung terhadap ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd) dari China, HDHM (HuaDong Heavy Machinery Co. Ltd) dari China, serta Doosan dari Korea Selatan. Dalam proses penunjukan langsung hingga penandatanganan kontrak pengadaan dan pemeliharaan

¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2022. "TPK Terkait Proyek Pengadaan 3 (Tiga) Unit Quay Container Crane (QCC) Di Pelindo II (Persero) Tahun 2010."



QCC, beberapa permasalahan yang muncul di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Setelah dilakukan penunjukan langsung tersebut, Richard Joost Lino juga memberi perintah untuk dirubahnya Surat Keputusan Direksi PT Pelindo II Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tertanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Produksi dalam Negeri. Richard Joost Lino memberi perintah untuk mengubah suara tersebut dengan maksud agar pabrikan yang berasal dari luar negeri dapat diundang serta dapat menjadikan HDHM sebagai pemenang dari penunjukan langsung pelelangan tersebut. Hal ini menjadi masalah karena perubahan surat tersebut juga membuat HDHM yang awalnya tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan pengadaan QCC sesuai standar yang berlaku menjadi memenuhi syarat kualifikasi berdasarkan pengubahan Surat Keputusan Direksi tersebut;
2. Evaluasi teknis yang dilakukan oleh Bidang Operasi dan Teknik serta Bidang Komersial dan Pengembangan Usaha yang dikeluarkan pada bulan Maret 2010 juga menghasilkan kesimpulan bahwa QCC Twin Lift tidaklah sesuai dengan kebutuhan Pelabuhan Pontianak dan Palembang;
3. Pembayaran uang muka dari PT Pelindo II kepada HDHM dilakukan tanpa adanya tanda tangan dari Direktur Keuangan PT Pelindo II;
4. Penandatanganan kontrak antara PT Pelindo II dengan HDHM dilakukan pada saat proses pelelangan masih berlangsung; dan
5. Ketiadaan *commission test* ketika dilakukan serah terima QCC dari HDHM ke PT Pelindo II.¹⁹

Selain konstruksi perkara di atas, Lino diketahui juga turut mempengaruhi Kepala Biro Pengadaan untuk mempermudah semua persyaratan administrasi dan teknis walaupun HDHM tidak memenuhi persyaratan yang ada pada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Administrasi. Persyaratan yang dipermudah itu juga disertai dengan dorongan dari Richard Joost Lino untuk segera menunjuk HDHM sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan proyek ini. Hal itu ditambah lagi dengan

¹⁹ *Ibid.*



ketidaksesuaian penanggalan dokumen kontrak antara PT Pelindo II dengan HDHM yang mana kontrak ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2010 tetapi dalam kontrak tertera tanggal 30 April 2010.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, Richard Joost Lino jelas tidak melaksanakan prinsip *good corporate governance* sesuai dengan amanat Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 yang pada saat itu masih berlaku sebelum dicabut oleh Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03 Tahun 2023. Prinsip kuntabilitas sebagai bagian dari *good corporate governance* dilanggar oleh Richard Joost Lino disebabkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Utama PT Pelindo II, Richard telah mengintervensi tanggung jawab Direktur lainnya untuk dapat mempermudah proses dan merintangi aturan internal dari PT Pelindo II. Hal ini terlihat ketika Richard Joost Lino mempengaruhi Kepala Biro Pengadaan untuk meloloskan HDHM walaupun berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Administrasi dan kajian yang dilakukan oleh bagian operasi dan teknik serta bidang komersial pengembangan usaha menyatakan bahwa kontrak ini tidak ideal.

Selain itu, tindakan Richard Joost Lino juga melanggar prinsip pertanggungjawaban disebabkan banyak merintangi peraturan internal dari PT Pelindo II yang mana terlihat dari perintah pengubahan Surat Keputusan Direksi PT Pelindo II Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tertanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Produksi dalam Negeri demi mempermudah jalan HDHM yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi. Pertanggungjawaban Richard Joost Lino sebagai Direktur Utama juga dilanggar akibat dalam proses serah terima barang tidak dilaksanakan *commission test* serta ketiadaan tanda tangan Direktur Keuangan pada saat pembayaran uang muka pada HDHM.

Prinsip kemandirian yang memberikan amanat bahwa direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus bebas dari benturan kepentingan atau tekanan apapun juga dilanggar oleh tindakan Richard Joost Lino dalam proses pengadaan kontrak ini. Hal ini terlihat pada tindakan Richard Joost Lino yang mempengaruhi atau menekan Kepala Biro Pengadaan untuk meloloskan syarat administrasi dan teknis dari HDHM.

Prinsip kewajaran juga dilanggar oleh Richard Joost Lino dalam menjalankan



tugas dan tanggung jawabnya kepada hak pemangku kepentingan dalam proses penandatanganan kontrak ini. Richard Joost Lino memperlakukan pihak ZPMC dan Doosan secara tidak adil dan tidak setara karena tindakan-tindakannya yang kerap menguntungkan HDHM. Selain itu, mekanisme-mekanisme internal dari PT Pelindo II berupa kajian internal dan surat juga tidak dilaksanakan dengan baik oleh Richard dalam proses penandatanganan kontrak ini. Atas kerugian yang timbul dari kontrak ini, Richard Joost Lino jelas merugikan kepentingan pemegang saham PT Pelindo II yang dalam hal ini adalah negara sebagai pemegang saham mayoritas dari PT Pelindo II. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Richard Joost Lino melahirkan kewajiban pertanggungjawaban pada Richard Joost Lino.

Richard Joost Lino yang tidak melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam proses penandatanganan kontrak ini telah menyebabkan PT Pelindo II mengalami kerugian. *Fiduciary duty* yang berada pada pundak Richard Joost Lino dalam mengambil keputusan penandatanganan kontrak ini juga dilanggar karena jika dilihat dari pemaparan terhadap pelanggaran prinsip *good corporate governance* di atas, Richard Lino tidak melaksanakannya pengurusannya dengan bertanggung jawab sehingga melanggar Pasal 97 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut menyebabkan Lino harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PT Pelindo II akibat kesalahannya tersebut. Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengejawantahan prinsip *business judgment rule* tidak dapat diterapkan pada kasus ini karena tidak memenuhi 4 syarat yang tersedia secara kumulatif.

1. Kerugian karena kesalahan Richard Joost Lino dalam menaati *good corporate governance* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
2. Richard Joost Lino melakukan pengurusan dengan tidak bertanggung jawab dengan mengingkari maksud dan tujuan perseroan dalam bentuk perintangan terhadap aturan-aturan internal perusahaan yang berlaku.
3. Richard tidak mengambil tindakan untuk mencegah kerugian dengan tidak memperdulikan hasil kajian bidang Operasi dan Teknik serta Bidang Komersial dan Pengembangan Usaha yang menyebutkan kontrak pengadaan dan pemeliharaan QCC ini tidak ideal.



Gagalnya pemenuhan kriteria *business judgment rule* secara kumulatif akibat tidak dilaksanakannya *good corporate governance* membuat Richard Joost Lino harus menanggung pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami PT Pelindo II akibat penandatanganan kontrak pengadaan dan pemeliharaan *Quay Container Crane* dengan HDHM.

D. Kesimpulan

Analisis di atas menyoroti pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMN. Sebagai badan usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, BUMN diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, kemandirian, tanggung jawab, dan kewajaran. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerugian negara serta memastikan akuntabilitas direksi dalam pengambilan keputusan.

Prinsip *business judgment rule* yang diatur dalam berbagai peraturan di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi direksi apabila keputusan mereka mengakibatkan kerugian, selama mereka bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan sesuai tujuan perusahaan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa prinsip *business judgment rule* tidak dapat diterapkan apabila prinsip tata kelola perusahaan yang baik dilanggar.

Dalam kasus yang melibatkan Richard Joost Lino, mantan Direktur Utama PT Pelindo II, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Lino melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengadaan dan pemeliharaan QCC. Tindakan seperti intervensi terhadap proses internal perusahaan, manipulasi dokumen, serta pengabaian hasil kajian teknis dan keuangan, menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip akuntabilitas, kemandirian, dan kewajaran. Hal ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan dan menghilangkan peluang bagi penerapan *business judgment rule* untuk membebaskan Richard dari tanggung jawab hukum.

E. Saran

Penulis berharap sistem pengawasan internal dan eksternal BUMN di masa



depan dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Selain itu, regulator juga diharapkan memberikan pelatihan dan edukasi kepada direksi terkait pentingnya memahami dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan *business judgment rule*. Dengan demikian, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan *business judgment rule* dapat memperkuat tata kelola BUMN sebagai penggerak perekonomian nasional.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. LN 2025 (25), TLN No. 7097.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang LN.2023/No. 41, TLN No. 6856.

Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. LN.2003/No.70, TLN No. 4297.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Jurnal

Ariyadi, Franky. "Penerapan Business Judgement rules dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 65–75.

Christian, Natalis, Jeslyn Fedelia, Jennifer Te, and Mellinda Vellin. "Analisis Kasus PT. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 3 (2023): 315–329.

Gunadi, Genta Arief, Rajanner P. Simarmata, Catur Widiatmoko, and Rahadi Budi Prayitno. "Peran Stake Holder dalam Pemenuhan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Direksi BUMN." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 405–414.

Gunawan, Berry, and Ariawan Gunadi. "Doctrin Business Judgment Rule Analysis AsAn Effort To Protect The Law Of Directors Of Limited Liability Companies In Indonesia And The United States." *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 10 (2023): 1198–



1209.

Hamdani, Mailani. "Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Agency Theory." *Semnas Fekon 2016* (2016): 279–283.

Hartono, Rizky Novian, and Wafia Silvi Dhesinta Rini. "Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule." *Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 23–32.

Irawan, Chandra Noviardy, Pujiyono Pujiyono, and Irma Cahyaningtyas. "Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 4, no. 1 (2022): 1–24.

Irianto, Sigit. "Fiduciary Duty Of The Board Of Directors In The Management Of Limited Liability Companies In Indonesia." *LEGAL BRIEF* 11, no. 5 (2022): 3518–3524.

ristin, Thelisia, Amad Sudiro, and Nicolaas Sugiharta. "Responsibility of the Board of Directors for Violations of Good Corporate Governance Principles in the Management." *Indonesia Private Law Review* 3, no. 2 (2022): 129–136.

Lestari, Sartika Nanda. "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 302–314.

Lubis, Manertiur Meilina, and Kornelius Simanjuntak. "Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero)." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 33–41.

Masrurah, Bewani Octavianisa. "Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 3, no. 3 (2019).

Najwan, J., and D. M. Pratiwi. "Business Judgment Rule Application in Company: A Comparison Based on the Case in Indonesia and Malaysia." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 399, no. 1, p. 012122. IOP Publishing, 2019.

Nasution, Muhammad Idris, and Anis Rifai. "Analisis Yuridis Penerapan Business Judgement Rules dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi BUMN PT. Asabri Persero (Studi Putusan Nomor 13/Pid. Sus-Tpk/2022/PT. DKI)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2024): 193–204.

Nima, Irsil Meilani, Nurlatifah Assmaningrum, Exca Sukas Jody, Alya Nurhandayani,



and Dewi Atriani. "Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9–9.

Prasetio, Prasetio. "Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial BUMN." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 26–36.

Ratri, Dhamara Kusuma Swastika, Destina Balqis Anggiyanti, and Risyan Putri Maharani. "Eksistensi Business Judgment Rule terhadap Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Akibat Penetapan Diskon Pembelian Emas Antam secara Sepihak." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2024): 1–10.

Rukmono, B. Sugeng. "Some Problems in the Implementation of the Business Judgment Rule Principles to the Directors of State-Owned Enterprises in Indonesia." In *3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, pp. 233–237. Atlantis Press, 2019.

Sabrina, Nadya Nurul. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* 1, no. 2 (2021): 90–96.

Shafira, Wilda, Ananda Elena Nurul Izzah, Primanadya Dian Pamella, and Nabila Ghina Dzakirah. "The Business Judgment Rule in a Progressive Legal Perspective: Essence and Implications in Indonesia." *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022): 10–21070.

Syarief, Elza, and Attika Balqist. "Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris." *Journal of Law and Policy Transformation* 2, no. 2 (2017): 80–102.

Wardani, Desty Sari. "Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2023): 8.





POTENSI PELANGGARAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI WTO DALAM PEMBERLAKUAN EUROPEAN UNION DEFORESTATION FREE REGULATION

Nadia Aulia Azzahra

Staff of ICT 2023

A. Latar Belakang

Perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi isu global yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Dalam hal ini, Uni Eropa sebagai sebuah organisasi regional yang memiliki kapasitas hukum untuk mengatur perdagangan lintas negara merasa perlu untuk mendukung regulasi yang lebih ketat untuk memastikan perdagangan terutama produk pangan dari komoditas pertanian dan kehutanan yang dipasok untuk memenuhi konsumsi masyarakat Eropa tidak lagi terikat dengan praktik deforestasi dan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat dipicu oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi, terutama karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O).

Gas-gas tersebut menyerap dan memerangkap panas dari radiasi matahari sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Jika hal ini terus berlangsung dalam kadar berlebihan efek ini akan meningkatkan suhu rata-rata bumi, yang akhirnya akan memicu naiknya permukaan air laut, mengubah pola cuaca menjadi ekstrim dan lambat laun akan mengubah ekosistem bumi dan mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati. Salah satu kontributor signifikan dari gas rumah kaca tersebut adalah kian meningkatnya deforestasi lahan terutama di kawasan tropis.

Uni Eropa menilai bahwa deforestasi merupakan faktor kunci dalam krisis iklim yang melanda masyarakat dunia. Mereka menyadari bahwa pola konsumsi masyarakat Eropa terutama terhadap komoditas tropis ikut serta berkontribusi pada deforestasi lahan hutan di negara produsen komoditas tersebut.¹ Hal ini lah yang melatarbelakangi munculnya *European Union Deforestation-Free Regulation* (EUDR) pada tahun 2023 silam. EUDR adalah aturan yang dibuat oleh Uni Eropa yang mewajibkan perusahaan maupun negara memasarkan, mengimpor, atau mengeksport komoditas tertentu yang memastikan produk tersebut tidak berasal dari lahan yang telah mengalami deforestasi

¹ PT Sucofindo. "Mengenal European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha", <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/mengenal-european-deforestation-regulation-eudr-dan-dampaknya-bagi-pelaku-usaha/> (diakses 26 September 2025)



dan degradasi hutan setelah Desember 2020.² Aturan ini berlaku bagi berbagai komoditas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan membantu mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati global dengan mempromosikan konsumsi produk yang tidak melibatkan deforestasi lahan dan mengurangi dampak terhadap di seluruh dunia.

Pemberlakuan EUDR sendiri menuai berbagai penolakan khususnya di negara tropis seperti Indonesia, Brazil, dan negara-negara di Afrika sebagai negara yang bergantung pada hasil produk pertanian dan kehutanannya.³ Negara-negara tersebut harus memastikan bahwa rantai pasok mereka tidak terkait dengan aktivitas deforestasi yang dilarang EUDR. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu pilar utama yang hormati dalam kerangka organisasi *World Trade Organization* (WTO). Prinsip ini mencakup asas *Most Favoured Nation* (MFN) dan *National Treatment* (NT). Prinsip MFN mewajibkan suatu negara anggota WTO untuk tidak memperlakukan barang dari suatu negara lebih buruk dibandingkan barang dari negara lain, sedangkan Prinsip NT mengatur agar barang impor diperlakukan sama dengan barang domestik setelah masuk pasar.

Kecurigaan atas pelanggaran prinsip non-diskriminasi muncul karena EUDR terkesan lebih menargetkan komoditas dari negara-negara tropis, yang sebagian merupakan negara berkembang. Indonesia, sebagai salah satu negara tropis yang memproduksi sebagian besar komoditas ekspor yang dilarang dalam EUDR, terkena dampak yang lebih berat dibandingkan dengan negara produsen komoditi yang sama di wilayah Eropa sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif normatif, kebijakan ini diproyeksikan sebagai langkah besar yang progresif oleh Uni Eropa untuk menekan laju deforestasi global dan menurunkan emisi karbon, sejalan dengan target *European Green Deal* dalam komitmen mereka di *Paris Agreement*. Uni Eropa membela kebijakan ini dengan argumentasi bahwa perlindungan lingkungan merupakan salah satu tujuan sah (*legitimate objective*) yang diakui dalam WTO. Pasal XX General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 memberikan pengecualian yang memperbolehkan negara anggota untuk mengadopsi kebijakan yang diperlukan demi melindungi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan atau untuk konservasi sumber daya alam yang dapat habis. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada apakah tujuan

² Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB University. "Dampak Peraturan Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) Terhadap Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia", <https://esl.ipb.ac.id/id/dampak-peraturan-anti-deforestasi-uni-eropa-eudr-terhadap-pembangunan-pertanian-berkelanjutan-di-indonesia/> (diakses 25 September 2025)

³ PT Sucofindo. "Mengenal European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha", <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/mengenal-european-deforestation-regulation-eudr-dan-dampaknya-bagi-pelaku-usaha/> (diakses 26 September 2025)



lingkungan sah atau tidak melainkan apakah cara yang ditempuh melalui EUDR telah secara proporsional, non-diskriminatif, dan tidak menjadi bentuk hambatan terselubung terhadap perdagangan internasional.

B. Rumusan Masalah

Apakah pemberlakuan *European Union Deforestation-Free Regulation* telah sesuai dengan prinsip non diskriminasi yang diatur dalam *World Trade Organization* (WTO)?

C. Pembahasan

European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR) merupakan salah satu kebijakan paling ambisius bagi Uni Eropa dalam upayanya untuk menekan deforestasi global. Regulasi ini mewajibkan bahwa 7 (tujuh) komoditas utama, diantaranya minyak kelapa sawit, kayu dan produk turunannya, kopi, kakao, karet, kedelai, serta produk daging hanya dapat diperdagangkan di pasar Eropa apabila terbukti tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi dan degradasi hutan setelah 31 Desember 2020. Komoditas tersebut dianggap sebagai sumber penyumbang terbesar deforestasi global dan memiliki keterkaitan langsung dengan rantai pasok yang sangat luas di dunia. Pemberlakuan EUDR membawa gejolak baru dalam hubungan antara hukum perdagangan internasional dan kebijakan lingkungan global.

Prinsip utama yang menjadi dasar *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan adalah prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini dilandasi oleh prinsip persamaan kedudukan dalam hukum internasional (*equality*).⁴ Prinsip ini melarang negara-negara anggota untuk memberikan perlakuan yang berbeda dalam aktivitas ekonomi internasionalnya. Prinsip non-diskriminasi ini kemudian dikelompokkan menjadi dua, yakni prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dan Prinsip *National Treatment* (NT). Prinsip MFN sebagaimana tercantum dalam Pasal I GATT 1994 menegaskan bahwa setiap keuntungan, hak istimewa, atau konsesi yang diberikan oleh suatu negara anggota WTO kepada produk dari negara lain harus segera dan tanpa syarat diberikan pula kepada semua negara anggota WTO. Prinsip ini ada untuk mencegah diskriminasi dalam perdagangan antar negara eksportir dan menjaga kesetaraan akses dalam pasar internasional. Sementara itu, prinsip *National Treatment* mengatur bahwa produk impor, setelah melewati perbatasan, tidak boleh diperlakukan kurang menguntungkan dibanding produk domestik yang sejenis (*like products*). Dalam konteks EUDR, terdapat indikasi besar potensi pelanggaran kedua prinsip tersebut.

⁴ Puji Dwi Amanda, Ramlan, "Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penerapannya pada Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional", *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 1 (2020): 69, <https://doi.org/10.36565/up.v1i1.8434>



Pertama, mekanisme klasifikasi risiko negara yang menciptakan diferensiasi perlakuan antar negara eksportir. EUDR membagi negara produsen komoditas menjadi kategori resiko rendah, standar, dan tinggi dengan konsekuensi yang berbeda terkait tingkat kewajiban *due diligence*.⁵ Negara yang dikategorikan sebagai negara dengan resiko rendah dibebaskan dari sebagian besar kewajiban verifikasi, sementara negara dengan risiko tinggi harus menjalani serangkaian tahap persyaratan yang lebih ketat. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip MFN yang mengharuskan agar setiap keuntungan atau perlakuan istimewa yang diberikan kepada suatu negara anggota WTO harus diberikan juga kepada negara anggota lain tanpa syarat diskriminatif. Sejumlah analisis menyoroti bahwa sistem klasifikasi risiko ini membuka peluang terjadinya diskriminasi *de facto*.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi eksportir terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang meskipun telah memiliki sistem sertifikasi keberlanjutan domestik seperti ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) tetap diperlakukan lebih berat dibanding negara-negara lain yang diberi label risiko rendah. Mekanisme benchmarking negara dalam EUDR rawan dipolitisasi karena kriteria penilaian risiko tidak sepenuhnya transparan dan dapat menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap produk sejenis hanya berdasarkan asal negara, dan bukan berdasar karakteristik produk itu sendiri.⁶

Diskriminasi terlihat jelas dalam rancangan no-risk amendment yang diusulkan dalam EUDR. Pemberian status “no-risk” kepada negara tertentu berpotensi melanggar prinsip MFN karena menciptakan perlakuan istimewa yang tidak didasarkan pada standar objektif yang transparan.⁷ Jika negara konsumen besar seperti Amerika Serikat atau China dibebaskan dari kewajiban tertentu, sementara produsen negara menengah seperti Indonesia, Brasil dan Malaysia tetap dikenakan kewajiban penuh, maka kebijakan ini lebih menyerupai instrumen proteksionis terselubung daripada kebijakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan.

Berdasarkan data dari studi *Evaluation Impact of the European Union Anti-Deforestation Regulation (EUDR) Policy: Empirical Study of Indonesian Agricultural Product Exports* menunjukkan bahwa ekspor produk pertanian Indonesia ke negara-

⁵ Ridwan Hardiawan, Andri Sutrisno, “Analisis Yuridis Terhadap Pemberlakuan European Union Deforestation Free (EUDR) Terhadap Perdagangan Indonesia (Menurut Aliran Sociological Jurisprudence,” Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi 3, no 1 (Maret 2025): 25, <https://doi.org/10.59066/harmonization.v3i1.1215>

⁶ Putu George Simbolon “When the Deforestation Meets the Free Trade: A Critical Analysis of the European Union Deforestation Free Regulation (EU DFR),” Journal of World Trade Studies 8 no. 2 (Desember, 2023): 26, <https://journal.ugm.ac.id/v3/JWTS/article/view/10059>

⁷ Fern. “WTO Implications of The Proposed “No-Risk” Amendment to the EUDR” Fern.org. <https://www.fern.org/publications-insight/wto-implications-of-the-proposed-no-risk-amendment-to-the-eudr/> (diakses 26 September 2025)



negara anggota Uni Eropa akan menurun secara signifikan pasca implementasi EUDR, dibandingkan dengan ekspor ke negara bukan anggota Uni Eropa.⁸ Fokus EUDR pada pengurangan deforestasi seringkali tidak dikombinasikan dengan pertimbangan ekonomi. Regulasi ini mensyaratkan sistem due diligence atau sistem uji tuntas yang meliputi penelusuran geolokasi, pembuktian legalitas lahan, hingga pelaporan rantai pasok secara mendetail.

Banyaknya kewajiban administratif yang dibebankan kepada eksportir hanya akan menciptakan hambatan non-tarif yang akan menyulitkan akses pasar, sehingga hanya perusahaan besar saja yang mampu bertahan. Akibatnya, struktur pasar cenderung akan semakin terkonsentrasi yang beresiko memarginalkan petani kecil yang berperan signifikan dalam memenuhi rantai pasok global.

Uni Eropa menggunakan alasan bahwa dalam Pasal XX GATT, dimungkinkan adanya pengecualian umum yang membolehkan negara anggota WTO untuk menerapkan kebijakan yang meskipun melanggar kewajiban perdagangan bebas, kebijakan tersebut “sah” (*legitimate objectives*) dan pelaksanaannya memenuhi syarat tertentu. Klausul yang paling relevan dengan EUDR adalah Pasal XX poin (b) dan (g). Pasal XX poin (b) mengizinkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan,” sedangkan Pasal XX poin (g) memperbolehkan langkah-langkah yang “berhubungan dengan konservasi sumber daya alam yang dapat habis dengan pembatasan domestik”. Uni Eropa berargumen bahwa berdasarkan Pasal XX tersebut, EUDR jelas sah dan meskipun terkesan melanggar prinsip non-diskriminasi, terdapat alasan sah yang dapat membenarkan kebijakan tersebut. Dengan alasan bahwa deforestasi menyebabkan emisi gas rumah kaca, kerusakan pada habitat makhluk hidup dan keanekaragaman hayati yang merugikan kesehatan ekosistem global.

Namun, klausa *necessity test* di Pasal XX poin (b) GATT menuntut bahwa langkah yang diambil adalah langkah yang diperlukan, bukan hanya langkah yang berguna. Sebuah kebijakan hanya memenuhi syarat apabila tidak ada alternatif yang secara wajar tersedia yang dapat mencapai tujuan sama dengan dampak perdagangan yang lebih ringan. Jika Indonesia dapat menunjukkan bahwa sistem sertifikasi nasional seperti ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) mampu mencapai tujuan lingkungan yang sejalan dengan EUDR, maka EUDR dapat dipandang sebagai langkah yang terlalu restriktif. Dengan kata lain, EUDR tidak memenuhi syarat *necessity* karena mengabaikan kemungkinan pengakuan atas standar lokal yang sudah ada di negara eksportir.

⁸ Haryo Bimo Budi Indrasto, Hanif Nindy Asyifa, Trian Gigih Kuncoro, “Evaluation Impact of the European Union Anti-Deforestation Regulation (EUDR) Policy: Empirical Study of Indonesian Agricultural Product Exports,” *Proceeding ISETH* (Januari 2025): 40, <https://proceedings.ums.ac.id/iseth/article/view/5300/4603>



Terlebih lagi, dalam poin (g) Pasal XX mensyaratkan bahwa kebijakan terkait konservasi sumber daya alam harus diterapkan bersamaan dengan pembatasan domestik, yang berarti persyaratan ini dimaksudkan untuk mencegah negara anggota memberlakukan aturan ketat terhadap impor tetapi memberi banyak kelonggaran terhadap produk domestik.⁹ Selain itu, pemberlakuan EUDR juga berpotensi menjadi kontradiksi dari pasal III GATT tentang *National Treatment*. Pasal ini menjelaskan mengenai larangan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap produk impor dibanding produk domestik setelah masuk pasar. Jika kayu maupun produk pertanian yang berasal dari komoditi yang telah diatur dalam EUDR dari negara anggota Uni Eropa sendiri tidak tunduk pada persyaratan sertifikasi *deforestation-free* seketat produk impor oleh non negara anggota Uni Eropa, maka hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi substantif.

D. Kesimpulan

EUDR pada awalnya merupakan sebuah regulasi yang lahir dari inisiasi yang baik untuk melindungi lingkungan global, namun implementasinya masih menimbulkan potensi diskriminasi bagi negara-negara produsen komoditi yang diatur dalam EUDR. Mekanisme klasifikasi resiko negara menimbulkan perlakuan berbeda antar negara eksportir untuk produk sejenis, sehingga berpotensi melanggar prinsip *Most Favoured Nation*. Selain itu, kewajiban sertifikasi dan *due diligence* sesuai standarisasi Uni Eropa yang lebih berat untuk produk impor dibanding produk domestik juga berpotensi melanggar prinsip *National Treatment*.

Dengan demikian, meskipun EUDR berangkat dari tujuan baik yakni untuk melindungi lingkungan hidup dengan mengurangi deforestasi global secara masif, implementasinya berpotensi tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi WTO.

DAFTAR PUSTAKA

⁹ Sri Wartini, "Implementasi Pasal XX (b) dan (g) General Agreement on Tariffs and Trade dalam Penyelesaian Sengketa di WTO," *Ius Quia Iustum* 23, no. 3 (Juli 2012): 437. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art5>



Peraturan Perundang-Undangan:

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994

Jurnal

Haryo Bimo Budi Indrasto, Hanif Nindy Asyifa, Trian Gigih Kuncoro, "Evaluation Impact of the European Union Anti-Deforestation Regulation (EUDR) Policy: Empirical Study of Indonesian Agricultural Product Exports," Proceeding ISETH (Januari 2025): 40, <https://proceedings.ums.ac.id/iseth/article/view/5300/4603>

Puji Dwi Amanda, Ramlan, "Prinsip Non-Diskriminasi dalam Penerapannya pada Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional", Uti Possidetis: Journal of International Law 1, no. 1 (2020): 69, <https://doi.org/10.36565/up.v1i1.8434>

Putu George Simbolon, "When the Deforestation Meets the Free Trade: A Critical Analysis of the European Union Deforestation Free Regulation (EU DFR)," Journal of World Trade Studies 8 no. 2 (Desember, 2023): 26, <https://journal.ugm.ac.id/v3/JWTS/article/view/10059>

Ridwan Hardiawan, Andri Sutrisno, "Analisis Yuridis Terhadap Pemberlakuan European Union Deforestation Free (EUDR) Terhadap Perdagangan Indonesia (Menurut Aliran Sociological Jurisprudence," Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi 3, no 1 (Maret 2025): 25, <https://doi.org/10.59066/harmonization.v3i1.1215>

Sri Wartini, "Implementasi Pasal XX (b) dan (g) General Agreement on Tariffs and Trade dalam Penyelesaian Sengketa di WTO," Ius Quia Iustum 23, no. 3 (Juli 2012): 437. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art5>

Internet

Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB University. "Dampak Peraturan Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) Terhadap Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia", <https://esl.ipb.ac.id/id/dampak-peraturan-anti-deforestasi-uni-eropa-eudr-terhadap-pembangunan-pertanian-berkelanjutan-di-indonesia/> (diakses 25 September 2025)

Fern. "WTO Implications of The Proposed "No-Risk" Amendment to the EUDR" Fern.org. <https://www.fern.org/publications-insight/wto-implications-of-the-proposed-no-risk-amendment-to-the-eudr/> (diakses 26 September 2025)



PT Sucofindo. “Mengenal European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha”, <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/mengenal-european-deforestation-regulation-eudr-dan-dampaknya-bagi-pelaku-usaha/> (diakses 26 September 2025)





**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2025-2026